

**AMENDED AND RESTATED  
PLEDGE OF SHARES  
AGREEMENT**

\_\_\_\_\_ 2022

**Between  
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA  
as Pledgor**

**and**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
as Pledgee**

**in respect of the shares in  
PT HALMAHERA PERSADA LYGEND**

**PERJANJIAN GADAI  
SAHAM YANG DIUBAH DAN  
DINYATAKAN KEMBALI**

\_\_\_\_\_ 2022

**Antara  
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA  
sebagai Pemberi Gadai**

**dan**

**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK  
sebagai Penerima Gadai**

**sehubungan dengan saham dalam  
PT HALMERA PERSADA LYGEND**

**THIS AMENDED AND RESTATED PLEDGE OF SHARES AGREEMENT** is made on \_\_\_\_\_ 2022 (this **Agreement**).

**BETWEEN:**

- (1) **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Pledgor**); and
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, a banking corporation established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having its registered office at Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, acting in its capacity as a security agent in this matter acting for itself and for and on behalf of the Secured Parties (the **Pledgee**).

The Pledgor and the Pledgee shall be referred to collectively as the **Parties** and individually as a **Party**.

**WHEREAS:**

- (A) By a US\$605,000,000 (or in any case not exceeding US\$625,000,000 post accordian) Facilities Agreement dated 22 February 2021 as amended by a waiver and amendment letter dated 30 September 2021 (the **Original Facilities Agreement**) as further amended and restated by an amendment and restatement deed dated \_\_\_\_\_ 2022 (the **Amendment and Restatement Deed**), together with Original Facilities Agreement, the **Facilities Agreement**) made between, among others, (i) PT Halmahera Persada Lygend as borrower (in this capacity, the **Borrower**), (ii) the financial institutions listed in Part 2 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as mandated lead arrangers, (iii) the financial institutions listed in Part

**PERJANJIAN GADAI SAHAM YANG DIUBAH DAN DINYATAKAN KEMBALI INI** dibuat pada tanggal \_\_\_\_\_ 2022 (**Perjanjian ini**).

**ANTARA:**

- (1) **PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Gadai**); dan
- (2) **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, suatu korporasi perbankan yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin (**Penerima Gadai**).

Pemberi Gadai dan Penerima Gadai selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

**BAHWA:**

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas senilai US\$605.000.000 (atau dalam hal apapun tidak melebihi US\$625.000.000 setelah fasilitas tambahan) tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan surat perubahan dan pengesampingan tanggal 30 September 2021 (**Perjanjian Fasilitas Awal**) sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali lebih lanjut berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal \_\_\_\_\_ 2022 (**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali**, bersama dengan Perjanjian Fasilitas Awal, **Perjanjian Fasilitas**) yang dibuat antara lain oleh (i) PT Halmahera Persada Lygend sebagai penerima pinjaman (dalam kapasitas ini, **Penerima Pinjaman**), (ii) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas as sebagai *mandated lead arrangers*, (iii) institusi-

3 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as lenders, (iv) the financial institutions listed in Part 4 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as expansion lenders (the **Expansion Lenders**), (v) the financial institutions listed in Part 5 of Schedule 1 (*The Original Parties*) of the Facilities Agreement as original hedge counterparties, (vi) PT Bank DBS Indonesia as agent (in this capacity, the **Agent**), (vii) BNP Paribas as technical and modelling bank and (viii) the Pledgee as security agent, the Expansion Lenders have agreed to make available additional term loan facility of up to US\$186,500,000, as a result, the Total Commitment is up to US\$811,500,000 or such other amount as determined in the Facilities Agreement subject to the terms and conditions set out in the Facilities Agreement.

institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 3 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman, (iv) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 4 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pemberi pinjaman tambahan (**Pemberi Pinjaman Tambahan**), (v) institusi-institusi keuangan sebagaimana tercantum pada Bagian 5 dari Lampiran 1 (*Para Pihak Awal*) dari Perjanjian Fasilitas sebagai pihak lindung nilai awal, (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen, (vii) BNP Paribas sebagai *technical* dan *modelling bank* dan (viii) Penerima Gadai sebagai agen jaminan, berdasarkan mana, Pemberi Pinjaman Tambahan telah setuju untuk memberi fasilitas pinjaman kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan fasilitas berjangka tambahan dengan jumlah sampai dengan US\$186,500,000 yang menyebabkan Komitmen Total menjadi US\$811,500,000 atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| (B) | The Pledgor is the legal and registered owner of the Shares.  | (B) | Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar atas Saham.   |
| (C) | The Pledgor has entered into Deed of Pledge over Shares Agreement No. 100 dated 17 March 2021 as amended by Deed of Amendment to Pledge of Shares Agreement No. 42 dated 10 March 2022, each drawn up by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta (the <b>Existing Pledge Agreement</b> ); | (C) | Pemberi Gadai telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 100 tanggal 17 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Gadai Saham No. 42 tanggal 10 Maret 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ( <b>Perjanjian Gadai Yang Ada</b> ); |
| (D) | Under the Facilities Agreement, each of the Secured Parties has agreed to appoint the Pledgee to act as their security agent and in that capacity to enter into this Agreement.   | (D) | Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Pihak Yang Dijamin telah setuju untuk menunjuk Penerima Gadai untuk bertindak sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Perjanjian ini.  |
| (E) | It is a condition under the Amendment and Restatement Deed that the Existing Pledge Agreement is amended and restated on the Amendment and Restatement Effective Date.  | (E) | Merupakan suatu syarat berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali bahwa Perjanjian Gadai Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.   |
| (F) | The Parties have agreed that the pledge granted under the Existing Pledge Agreement shall remain valid and binding  | (F) | Para Pihak setuju bahwa gadai yang dibebankan berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Ada akan tetap berlaku dan mengikat   |

securing the Secured Liabilities. This Agreement is not intended to release or terminate the Existing Pledge Agreement but to confirm, amend and restate the pledge under the Existing Pledge Agreement in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

menjamin Kewajiban Yang Dijamin. Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk melepas atau mengakhiri Perjanjian Gadai Yang Ada namun untuk mengonfirmasi, merubah dan menyatakan kembali gadai berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Ada sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini.

**IT IS AGREED** as follows:

**DISEPAKATI** sebagai berikut:

**1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION**

**1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN**

**1.1 Definitions**

**1.1 Definisi-definisi**

In this Agreement (including the recital), the capitalized terms shall have the following meanings:

Dalam Perjanjian ini (termasuk bagian komparasinya), istilah-istilah dengan huruf besar memiliki arti sebagai berikut:

**Additional Shares** means:

**Saham Tambahan** berarti:

- (a) any shares regardless of class or denomination at any time issued by the Borrower (in addition to the Shares) to the Pledgor after the date of this Agreement, by virtue of the Pledgor being a holder of the Shares, including but not limited to, any shares issued by virtue of the issuance of dividends or that are the result of any share split or conversion by the Pledgor of debts owed to the Pledgor by the Borrower or upon the exercise by the Pledgor of warrants issued by the Borrower or any rights issue of the Borrower, or otherwise issued by the Borrower to the Pledgor in respect of the Shares without the payment by the Pledgor of additional amounts to the Borrower; and
- (b) all other shares of the Borrower acquired by the Pledgor after the date of this Agreement in any way whatsoever from any third party.

- (a) setiap saham terlepas dari kelas maupun denominasinya yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Penerima Pinjaman (selain Saham) kepada Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini, sehubungan dengan Pemberi Gadai sebagai pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap saham yang dikeluarkan akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham oleh Pemberi Gadai atas hutang Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai atau dengan pelaksanaan oleh Pemberi Gadai atas surat hak beli saham yang dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman atau penerbitan saham baru Penerima Pinjaman, atau lainnya yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham tanpa pembayaran jumlah tambahan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Pinjaman; dan
- (b) seluruh saham lainnya dari Penerima Pinjaman yang diperoleh oleh Pemberi Gadai setelah tanggal Perjanjian ini dengan cara apapun dari setiap pihak ketiga.

As soon as the Additional Shares have been pledged as provided in Clause 2.3 of

Segera setelah Saham Tambahan digadaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.3 dari

this Agreement, they will be deemed to be Shares.

**Amendment and Restatement Deed** means the amendment and restatement deed dated \_\_\_\_\_ 2022 and made between, among others, the Borrower, the Pledgor and the Pledgee.

**Amendment and Restatement Effective Date** has the meaning given to the term “Effective Date” in the Amendment and Restatement Deed.

**Dividends** means all rights, dividends, cash distribution and other sums in whatsoever nature that are or may become payable by the Borrower to the Pledgor in its capacity as the holder of the Shares.

**Effective Date** means the date on which all outstanding amounts under the Bridge Facilities Finance Documents have been irrevocably paid in full evidenced by the release letters or termination agreements issued or signed by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acting as security agent under the Bridge Facilities Finance Documents.

**Initial Shares** means 2,268,530 shares issued by the Borrower owned by and registered under the name of the Pledgor, as referred to in Schedule 2.

**Security Period** means the period beginning on the date of this Agreement and ending on the date on which all the Secured Liabilities have been unconditionally and irrevocably paid and discharged in full.

**Share Certificate or Shares Certificates** means one or more share certificates, collective share certificates, temporary share certificates or temporary collective certificates issued or to be issued by the Borrower with respect to any of the Shares, and any of the replacements.

**Shares** means (a) the Initial Shares and (b) the Additional Shares which have

Perjanjian ini, Saham Tambahan tersebut akan dianggap sebagai Saham

**Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali** berarti akta perubahan dan pernyataan kembali tanggal \_\_\_\_\_ 2022 dan dibuat oleh, antara lain, Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

**Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali** mempunyai arti yang diberikan untuk istilah “Tanggal Efektif” dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali.

**Dividen** adalah semua hak, dividen, pembagian kas dan jumlah lainnya apapun sifatnya yang harus dibayarkan atau menjadi harus dibayarkan oleh Penerima Pinjaman kepada Pemberi Gadai dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham.

**Tanggal Efektif** adalah tanggal dimana seluruh jumlah terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge telah dibayar secara penuh dan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana dibuktikan dengan surat pelepasan atau perjanjian pengakhiran yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Dokumen Pembiayaan Fasilitas Bridge.

**Saham Awal** berarti 2.268.530 saham yang diterbitkan oleh Penerima Pinjaman yang dimiliki dan terdaftar atas nama Pemberi Gadai, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2.

**Periode Jaminan** berarti periode yang dimulai pada tanggal Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal di mana semua Kewajiban yang Dijamin telah dibayar dan dilepaskan secara penuh tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.

**Surat Saham** atau **Surat-surat Saham** adalah satu atau lebih surat saham, surat kolektif saham, surat saham sementara atau surat kolektif saham sementara yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham, dan pengantiannya.

**Saham** adalah (a) Saham Awal dan (b) Saham Tambahan yang telah digadaikan sebagaimana

been pledged as provided in Clause 2.3 of this Agreement, or any of them.

## 1.2 Construction

In this Agreement, unless the context specify or requires otherwise:

- (a) Capitalized terms not otherwise defined herein (including terms in English) shall have the same meaning given to such terms in the Facilities Agreement.
- (b) The expressions of the **Borrower, Pledgor, Obligor, Pledgee, Secured Parties, Agent, or Original Lenders** shall where the context permits include their respective successors and permitted assigns and any persons deriving title under them. The terms **this Agreement, Finance Documents** or **Facilities Agreement** means the said document as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time.
- (c) The provisions of clause 1.2 (*Construction*) of the Facilities Agreement apply to this Agreement as though they were set out in full in this Agreement, except that references to the Facilities Agreement are to be construed as references to this Agreement.
- (d) Except otherwise stipulated herein, any references to:
  - (i) law or statutory provisions shall be construed as references to such law or provisions as amended, replaced, supplemented or extended from time to time;

diatur dalam Pasal 2.3 Perjanjian ini, atau salah satunya.

## 1.2 Konstruksi

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan atau mempersyaratkan lain:

- (a) Istilah-istilah dengan huruf besar yang tidak didefinisikan lain di sini, harus memiliki arti yang sama dengan yang diberikan pada Perjanjian Fasilitas.
- (b) Penyebutan dari **Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai, Obligor, Penerima Gadai, Para Pihak Yang Dijamin, Agen, atau Pemberi Pinjaman Awal** di mana konteksnya mengizinkan termasuk para penerus masing-masing, pihak yang ditunjuk dan pihak lainnya yang mendapatkan hak atas mereka. Istilah-istilah **Perjanjian ini, Dokumen Pembiayaan** atau **Perjanjian Fasilitas** berarti dokumen yang telah disebutkan sebagaimana dapat diamendemen, ditambah, dimodifikasi, disubstitusi, diganti, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.
- (c) Ketentuan pasal 1.2 (*Konstruksi*) dari Perjanjian Fasilitas berlaku terhadap Perjanjian ini sama seperti ketentuan tersebut dimuat secara penuh dalam Perjanjian ini, kecuali acuan terhadap Perjanjian Fasilitas harus diartikan sebagai acuan kepada Perjanjian ini.
- (d) Kecuali diatur lain di Perjanjian ini, acuan kepada:
  - (i) peraturan atau ketentuan dari suatu peraturan harus diartikan sebagai acuan kepada peraturan atau ketentuan dari peraturan tersebut berikut perubahannya, penggantinya, tambahannya atau

perpanjangannya dari waktu ke waktu;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(ii) Clauses and Schedules are to clauses of and schedules to this Agreement; and</p> <p>(iii) this Agreement include its recitals and schedules which recitals and schedules form an integral and inseparable part to this Agreement.</p> | <p>(ii) Pasal dan Lampiran adalah Pasal dan Lampiran dari Perjanjian ini; dan</p> <p>(iii) Perjanjian ini termasuk komparasi dan lampiran-lampiran nya yang mana komparasi dan lampiran-lampiran nya merupakan bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.</p> |
| <p>(e) Clause headings are inserted for convenience of reference only and shall not define or limit any of the terms or provisions hereof.</p>  | <p>(e) Judul atas suatu pasal dimaksudkan hanya untuk kemudahan referensi dan tidak akan memberikan definisi kepada atau membatasi istilah atau ketentuan dalam Perjanjian ini.</p>   |

### **1.3 Language**

- (a) The Pledgor confirms that it fully understands and agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement notwithstanding that this Agreement is prepared and executed in English in notarial deed form and Bahasa Indonesia in privately drawn document.
- (b) In the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English version will prevail to the extent not expressly prohibited by Applicable Law and the Bahasa Indonesia version will be deemed to be amended to conform with the relevant English version and to make the relevant Bahasa Indonesia version consistent with the English version.

### **1.4 Designation as Finance Document**

The Parties designate this Agreement as a Finance Document as referred to in the Facilities Agreement.

### **1.3 Bahasa**

- (a) Pemberi Gadai mengonfirmasi bahwa Pihaknya mengerti secara penuh dan setuju untuk terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan tidak mengesampingkan bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dalam bentuk akta notaril dan dalam Bahasa Indonesia dibawah tangan.
- (b) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, versi Bahasa Inggris akan berlaku sepanjang tidak dilarang dalam Hukum Yang Berlaku dan versi Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi Bahasa Inggris dan membuat versi Bahasa Indonesia konsisten dengan versi Bahasa Inggris.

### **1.4 Penunjukan sebagai Dokumen Pembiayaan**

Para Pihak menjadikan Perjanjian ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana di rujuk dalam Perjanjian Fasilitas.

## **1.5 Discrepancies**

This Agreement shall be subject to the terms of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant). If and to the extent any provision of this Agreement conflicts or is inconsistent with the provisions of the Equity Support and Retention Deed and the Facilities Agreement (as relevant), then (to the extent permitted by Applicable Law) the Equity Support and Retention Deed or the Facilities Agreement (as relevant) shall prevail.

## **1.6 Effectiveness**

Unless the context requires otherwise, only provisions in relation to the creation of Security Interest over the Shares under this Agreement shall be effective on and from the Effective Date. For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that all provisions other than in relation to the creation of Security Interest over the Shares shall be effective on the date of this Agreement.

## **2. PLEDGE**

### **2.1 Granting of pledge**

- (a) As continuing security for the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities under the Finance Documents, the Pledgor, on and from the Effective Date:
- (i) pledges the Initial Shares to the Secured Parties who are represented by the Pledgee, who accepts the pledge of the Initial Shares; and
  - (ii) agrees to take all actions required to cause the Additional Shares to be subject to the pledge under this Agreement and to deliver or cause to be delivered to the Pledgee the Shares Certificates or other title documents evidencing or

## **1.5 Perbedaan**

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan di dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan). Jika dan sejauh ketentuan apa pun dalam Perjanjian ini bertentangan atau tidak konsisten dengan ketentuan Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas dan Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan), maka (sejauh diizinkan oleh Hukum yang Berlaku) Dukungan Ekuitas dan Akta Retensi atau Perjanjian Fasilitas (sebagaimana relevan) akan berlaku.

## **1.6 Keberlakuan**

Selain ditentukan lain oleh ketentuan terkait, hanya ketentuan sehubungan dengan penciptaan Jaminan atas Saham berdasarkan Perjanjian ini yang akan berlaku pada dan sejak Tanggal Efektif. Untuk menghindari keraguan, para Pihak dengan ini setuju bahwa semua ketentuan selain penciptaan Jaminan atas Saham akan efektif pada tanggal Perjanjian ini.

## **2. GADAI**

### **2.1 Pemberian gadai**

- (a) Sebagai jaminan berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai dengan ini, pada dan sejak Tanggal Efektif:
- (i) menggadaikan Saham Awal kepada Para Pihak Yang Dijamin yang diwakili oleh Penerima Gadai, yang dengan ini menerima gadai Saham Awal; dan
  - (ii) sepakat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuat Saham Tambahan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menyerahkan atau membuat diserahkan kepada Penerima Gadai, Surat Saham atau dokumen kepemilikan lainnya yang



representing the Additional Shares.

membuktikan atau mewakili Saham Tambahan.

(b) With effect on and from the Effective Date until the end of the Security Period, the granting of the pledge under this Agreement and the rights given to or the action taken by the Pledgee and the Secured Parties to enforce its rights under this Agreement shall not cause the Pledgee and the Secured Parties to assume any of the Pledgor's obligations or liabilities in respect of the Shares and Dividends.

(b) Pada dan sejak Tanggal Efektif sampai dengan akhir Periode Jaminan, pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini dan hak yang diberikan kepada atau tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membuat Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin menanggung kewajiban atau tanggung jawab Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham dan Dividen.

(c) With effect from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable and responsible to perform and observe all of its obligations or liabilities in connection with the Shares and Dividends as required under Applicable Laws.

(c) Sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai akan selalu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham dan Dividen sebagaimana diperlukan Hukum Yang Berlaku.

## 2.2 Dividends and accretions

## 2.2 Dividen dan pertambahan

The pledge under this Agreement shall extend to and cover the Dividends, rights, monies or other property accruing or offered at any time by way of redemption, liquidation, substitution, bonus, preference, warrants, option or otherwise to or in respect of any of the Shares and all allotments, accretions, offers, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing, made, offered or arising in respect of any of the Shares other than such Dividends permitted to be paid by the Borrower under the Finance Documents (including without limitation, as a Permitted Payment as defined under the Equity Support and Retention Deed).

Gadai berdasarkan Perjanjian ini akan sampai kepada dan mencakup Dividen, hak, uang atau harta lainnya yang timbul atau ditawarkan setiap saat dengan cara penebusan, likuidasi, substitusi, bonus, preferensi, jaminan, opsi atau untuk atau sehubungan dengan salah satu dari Saham dan semua penjatahan, pertambahan, penawaran, hak, manfaat dan keuntungan setiap saat yang timbul, dibuat, ditawarkan atau timbul berkenaan dengan salah satu Saham selain Dividen yang diizinkan untuk dibayar oleh Debitur berdasarkan Dokumen Pembiayaan (termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai Pembayaran yang Diizinkan sebagaimana didefinisikan dalam Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas).

## 2.3 Additional Shares

## 2.3 Saham Tambahan

(a) The Additional Shares will immediately upon their issuance or acquisition by the Pledgor, be subject to the pledge under this Agreement.

(a) Saham Tambahan segera setelah penerbitan atau perolehan oleh Pemberi Gadai, akan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini.

(b) The pledge of the Additional Shares in favour of the Pledgee and the Secured Parties will be created in the manner set out in Clause 4.

(b) Gadai Saham Tambahan untuk kepentingan Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin akan dilakukan dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4.

**3. THE PLEDGEE ACTING FOR AND ON BEHALF OF THE SECURED PARTIES**

The Parties acknowledge and agree that:

- (a) the Pledgee has been appointed by the Secured Parties pursuant to the terms of the Facilities Agreement to act as their security agent and, therefore, to enter into this Agreement and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties;
- (b) the granting of the pledge under this Agreement is solely for the benefit of the Secured Parties; and
- (c) the Secured Parties existing at the date of this Agreement are listed in Schedule 1. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured Parties.

**4. COMPLETION OF THE PLEDGE**

(a) In order to satisfy the requirement under Article 1153 of the Indonesian Civil Code and effectuate the pledge over the Shares and:

- (i) as part of the conditions subsequent in the Facilities Agreement in respect of the Initial Shares; and
- (ii) promptly upon the acquisition or issuance of the Additional Shares in respect of the Additional Shares;

the Pledgor agrees to do the following in accordance with the Facilities Agreement:

**3. PENERIMA GADAI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PIHAK YANG DIJAMIN**

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Penerima Gadai telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin berdasarkan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminan mereka dan, oleh karena itu, untuk menandatangani Perjanjian ini dan melaksanakan hak-hak dalam Perjanjian ini untuk dan atas nama Para Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Perjanjian ini adalah yang terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa daftar Pihak Yang Dijamin dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen adalah pihak yang, pada setiap waktu setelah tanggal Perjanjian ini, memiliki daftar Pihak Yang Dijamin yang paling lengkap dan terkini.

**4. PEMENUHAN GADAI**

(a) Untuk mematuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menciptakan gadai atas Saham dan:

- (i) sebagai bagian dari syarat lanjutan di dalam Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Saham Awal; dan
- (ii) segera setelah memperoleh atau penerbitan Saham Tambahan sehubungan dengan Saham Tambahan;

Pemberi Gadai setuju untuk melakukan hal-hal berikut sesuai dengan Perjanjian Fasilitas:

- |   |  |
|---|--|
| <p>(i) deliver to the Pledgee the Shares Certificates representing the Shares;</p> <p>(ii) issue a notice of pledge and instruction in the form substantially set out in Schedule 3 to the Borrower, notifying the Borrower of the pledge of the Shares created under this Agreement and instructing the Borrower to register the pledge of the Shares in the Borrower's shareholders register book in the form satisfactory to the Pledgee; and</p> <p>(iii) obtain a notice and instruction acceptance from the Borrower, acknowledging the pledge created under this Agreement and confirming that the pledge of Shares has been registered in the shareholders register book of the Borrower together with written evidence of such registration in the form substantially set out in Schedule 4.</p> | <p>(i) menyerahkan kepada Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai yang mewakili Saham kepada Penerima Gadai;</p> <p>(ii) menerbitkan pemberitahuan gadai dan instruksi dalam bentuk serupa dengan Lampiran 3 Perjanjian ini kepada Penerima Pinjaman, yang memberitahukan kepada Penerima Pinjaman mengenai gadai Saham yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan memerintahkan Penerima Pinjaman untuk mendaftarkan gadai Saham dalam buku daftar pemegang saham milik Penerima Pinjaman dalam cara yang memuaskan menurut Penerima Gadai; dan</p> <p>(iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dan instruksi dari Penerima Pinjaman, yang mengakui gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini dan menyatakan bahwa gadai Saham telah didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman beserta dengan bukti tertulis pendaftaran tersebut dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 4.</p> |
| <p>(b) The Pledgee will be entitled, but not obligated, to undertake the perfection of the pledge over the Shares in the manner set out in this Clause 4. The Pledgor will forthwith deliver or procure to be delivered to the Pledgee the evidence of ownership or entitlement hereafter held by it relating to the Shares and will cause the Borrower to complete the pledge of the Shares in accordance with all requirements under this Clause 4.</p>   | <p>(b) Penerima Gadai berhak, namun tidak diwajibkan, untuk melakukan gadai atas Saham dengan cara yang disebutkan dalam Pasal 4 ini. Pemberi Gadai akan segera menyerahkan atau memastikan diserahkannya kepada Penerima Gadai bukti kepemilikan atau hak yang dimiliki olehnya setelahnya yang terkait dengan Saham dan akan menyebabkan Penerima Pinjaman untuk menyempurnakan gadai atas Saham sesuai dengan semua persyaratan berdasarkan Pasal 4 ini.</p>  |
| <p>(c) The Pledgor shall also, at the date of this Agreement, execute the powers of attorney in the form substantially set out in Schedule 5 and Schedule 6, and the Consent to Transfer in the form substantially set out in Schedule 7.</p>   | <p>(c) Pemberi Gadai juga wajib, pada tanggal Perjanjian ini, menandatangani surat kuasa dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 5 dan Lampiran 6, dan Persetujuan Pengalihan dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 7.</p>   |

## **5. VOTING AND DIVIDENDS**

### **5.1 Voting rights**

(a) So long as no Event of Default which is continuing has occurred, the Pledgor will be entitled to exercise all rights to vote attaching to the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect thereof, provided, however, no vote will be cast or consent, waiver or ratification given or action taken without the prior written consent of the Pledgee that:

(i) would be inconsistent with any provision of this Agreement and the other Finance Documents or any other documents contemplated thereby; or

(ii) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under this Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in any way whatsoever the interests and rights of the Pledgee under this Agreement.

(b) Upon occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor to vote and give consents, waivers and ratifications as referred to in paragraph (a) above shall cease and the Pledgor agrees and commits to refrain from doing the actions and transactions mentioned in paragraph (a) above.

(c) The Pledgor irrevocably authorizes and empowers the Pledgee and appoints the Pledgee as its sole and exclusive attorney to exercise all such rights and powers to vote in connection with the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect of such rights and powers upon occurrence of an Event of Default which is continuing.

## **5. HAK SUARA DAN DIVIDEN**

### **5.1 Hak suara**

(a) Sepanjang tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang terjadi dan berkelanjutan, Pemberi Gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara yang melekat atas Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan Saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Gadai yang:

(i) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya; atau

(ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan Pemberi Gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau, dalam cara apapun, mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.

(b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak Pemberi Gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) di atas tidak lagi berlaku dan Pemberi Gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam paragraf (a) di atas.

(c) Pemberi Gadai dengan tanpa dapat ditarik kembali memberikan kuasa dan wewenang kepada Penerima Gadai dan menunjuk Penerima Gadai sebagai penerima kuasanya yang sah dan satu-satunya untuk melaksanakan semua hak dan wewenang untuk mengeluarkan suara sehubungan dengan Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan hak dan

wewenang tersebut setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan.

## **5.2 Dividends and other distributions**

- (a) The Pledgor must procure that the Borrower will comply with the dividend treatment as provided in clause 14.3 (*Distribution Conditions*) of the Cash and Accounts Management Agreement.
- (b) Upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, all rights of the Pledgor in relation to the Dividends declared thereafter shall become vested in the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties, which shall thereupon have the sole right in relation to the Dividends, other distribution and interest payments. All Dividends and interest payments which are received by the Pledgor contrary to this shall be received for or on behalf of the Pledgee, for the benefit of the Secured Parties and shall be segregated from other funds of the Pledgor and shall be paid over immediately to the Pledgee in the same form as so received.

## **6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES**

The Pledgor makes the representations and warranties set out in this Clause 6 to the Pledgee and each Secured Party on the date of this Agreement.

### **6.1 Status**

- (a) The Pledgor is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the laws of the Republic of Indonesia.
- (b) The Pledgor has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted.

### **6.2 Binding obligations**

- (a) Subject to any Legal Reservations, this Agreement constitutes, or when executed will constitute the Pledgor's legal, valid

## **5.2 Dividen dan pembagian lainnya**

- (a) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan patuh pada perlakuan dividen sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14.3 (*Kondisi Distribusi*) dari Perjanjian Pengaturan Kas dan Rekening.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, semua hak-hak Pemberi Gadai untuk menerima Dividen akan diberikan kepada Penerima Gadai setelahnya, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin, yang kemudian menjadi pemilik satu-satunya atas hak untuk menerima dan memiliki Dividen, distribusi lainnya dan pembayaran bunga. Semua pembayaran Dividen dan bunga yang diterima oleh Pemberi Gadai yang bertentangan dengan ini akan diterima untuk atau atas nama Penerima Gadai, untuk kepentingan Para Pihak Yang Dijamin dan harus dipisahkan dari dana lain dari Pemberi Gadai dan harus segera membayar ke Penerima Gadai dalam bentuk yang sama seperti yang diterima.

## **6. PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Pemberi Gadai dengan ini membuat menyatakan dan menjamin dalam Pasal 6 ini kepada Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin pada tanggal Perjanjian ini.

### **6.1 Status**

- (a) Pemberi Gadai adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Indonesia.
- (b) Pemberi Gadai memiliki wewenang untuk memiliki aset-asetnya dan melakukan usahanya sebagaimana sedang dijalankan.

### **6.2 Kewajiban yang mengikat**

- (a) Tunduk pada Reservasi Hukum, Perjanjian ini merupakan, atau pada saat ditandatangani akan merupakan kewajiban yang sah, valid dan

and binding obligations, enforceable in accordance with its terms.

- (b) Without limiting the generality of paragraph (a) above, this Agreement creates the security interests which it purports to create and, upon completion of the necessary perfection requirements in Clause 4, those security interests are valid and effective

### 6.3 Non-conflict with other obligations

- (a) The entry into and performance by the Pledgor of, and the transactions contemplated by (including the right of the Pledgor to pledge or otherwise encumber the Shares, the Dividends or the Pledgee to sell or dispose of the Shares upon the enforcement of the pledge created under this Agreement), this Agreement do not and will not conflict with:

- (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is or the Shares are subject;
- (ii) any limitation on powers of its directors, or commissioners;
- (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in the Republic of Indonesia; or
- (iv) on and from the Effective Date, any contractual restriction or arrangement, instrument or agreement which is binding on it or the Shares and the Dividends.

- (b) The Pledgor has not dealt with the Shares in any way contrary to the interests of the

mengikat dari Pemberi Gadai, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.

- (b) Dengan tidak membatasi keadaan yang umum dari paragraf (a) di atas, Perjanjian ini menciptakan hak jaminan yang dimaksudkan untuk membuat dan, setelah penyelesaian syarat penyempurnaan yang disyaratkan Pasal 4, hak jaminan ini adalah sah dan berlaku.

### 6.3 Tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya

- (a) Penandatanganan dan/atau pelaksanaan Pemberi Gadai dari, dan transaksi yang dimaksudkan oleh (termasuk hak Pemberi Gadai untuk menggadaikan atau dengan cara lain membebaskan Saham, Dividen atau Penerima Gadai untuk menjual atau melepaskan Saham setelah pelaksanaan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini), Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan dengan:

- (i) undang-undang, peraturan apapun (termasuk setiap peraturan atau ketentuan tentang perlakuan istimewa kreditur), perintah pengadilan atau pejabat pemerintah, surat perintah, perintah atau ketetapan pengadilan atau pejabat atau badan pemerintahan, yang mana Pemberi Gadai atau Saham harus tunduk kepadanya;
- (ii) pembatasan apapun dari kewenangan direktur atau komisarisnya;
- (iii) anggaran dasarnya atau dokumen pendirian lainnya, otorisasi pemerintah apapun atau persetujuan atau otorisasi apapun dari setiap badan pemerintahan yang berlaku di Indonesia; atau
- (iv) pada dan sejak Tanggal Efektif, setiap pembatasan kontraktual atau pengaturan, instrumen atau perjanjian yang mengikat Pemberi Gadai atau Saham dan Dividen.

- (b) Pemberi Gadai tidak menggunakan Saham dengan cara apa pun yang bertentangan dengan

Pledgee and the Secured Parties or take any action that may reasonably be expected to impair the enforceability of the rights of the Pledgee and the Secured Parties created under this Agreement.

#### **6.4 Power and authority**

- (a) The Pledgor has the full power and authority to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to:
  - (i) authorise its entry into, performance and delivery of, this Agreement and the transactions contemplated under this Agreement, including to sell the Shares to any party upon the occurrence of an Event of Default which is continuing; and
  - (ii) transfer and deliver possession of the Share Certificates to the Pledgee.
- (b) The Pledgor has freely and voluntarily entered into the transaction contemplated under this Agreement and executed this Agreement based on its own consent, without any fraud, force or misleading information whatsoever.

#### **6.5 Shares and Dividends**

- (a) The Pledgor has full right, title and interest to the Shares and is the sole registered legal owner of the Shares, and no other person or party is jointly entitled to or have co-ownership in the Shares with the Pledgor and Schedule 2 correctly identifies the number of Shares owned by the Pledgor, which will be pledged as at the date of the Amendment and Restatement Effective Date.
- (b) The Shares constitute all of the issued and paid-up shares of the Borrower owned by the Pledgor and:

kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atau mengambil tindakan apa pun yang secara wajar dapat dianggap merusak keberlakuan hak-hak dari Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

#### **6.4 Kuasa dan wewenang**

- (a) Pemberi Gadai mempunyai kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan dan telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk:
  - (i) mengotorisasikan penandatanganan, pelaksanaan dan penyerahan dari, Perjanjian ini dan transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini, termasuk untuk menjual Saham kepada pihak mana pun setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan; dan
  - (ii) mengalihkan dan menyerahkan Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai.
- (b) Pemberi Gadai telah secara bebas dan sukarela mengadakan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya dan membuat Perjanjian ini berdasarkan pada persetujuannya sendiri, tanpa penipuan, pemaksaan atau informasi menyesatkan apapun juga.

#### **6.5 Saham dan Dividen**

- (a) Pemberi Gadai memiliki hak, kepemilikan dan kepentingan sepenuhnya atas Saham dan merupakan pemilik sah satu-satunya yang terdaftar atas Saham, dan tidak ada orang atau pihak lainnya yang turut berhak atau turut memiliki Saham dengan Pemberi Gadai dan Lampiran 2 Perjanjian ini secara benar mengidentifikasi jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemberi Gadai, yang akan digadaikan pada Tanggal Efektif Perubahan dan Pernyataan Kembali.
- (b) Saham merupakan semua saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Penerima Pinjaman yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan Saham dan:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) have been fully paid when they are pledged;</li> <li>(ii) are duly authorized and validly existing; and</li> <li>(iii) have not been redeemed nor cancelled in any way.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) telah disetorkan sepenuhnya ketika digadaikan;</li> <li>(ii) diijinkan dan ada secara sah; dan</li> <li>(iii) belum ditebus atau dibatalkan dalam cara apapun.</li> </ul>  |
| <p>(c) On and from the Effective Date, the Shares and the Dividends are free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and neither the Shares nor the Dividends are subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.</p> | <p>(c) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Saham dan Dividen bebas dari Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan baik Saham maupun Dividen tidak tunduk atau terlibat dalam perselisihan, perampasan, penyangkalan, atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.</p> |
| <p>(d) On and from the Effective Date, no person has or is entitled to any conditional or unconditional option, warrant or other right to subscribe for, purchase or otherwise acquire any issued or unissued shares or any interest in shares in the share capital of the Borrower.</p>  | <p>(d) Pada dan sejak Tanggal Efektif, tidak ada orang yang berhak atas opsi, jaminan atau hak lainnya untuk secara bersyarat atau tidak bersyarat untuk mengambil, membeli atau dengan cara lain memperoleh setiap saham yang ditempatkan atau tidak ditempatkan atau setiap bunga atas saham dalam modal saham dari Penerima Pinjaman.</p>  |

**6.6 Tax**

No amount, taxes, charges, fees, duties and assessments are presently levied, assessed or due with respect to the Shares and the Dividends, and if they become due for payment after the date of this Agreement, they will be fully paid by the Pledgor unless such taxes, charges, fees, duties and assessments are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such amounts.

**6.7 No proceedings pending or threatened**

No litigation, arbitration or administrative proceeding of or before any court, arbitral body or agency which, if adversely determined, might reasonably be expected to have a Material Adverse Effect or have (to the best of the Pledgor's knowledge and belief) been started or

**6.6 Pajak**

Tidak ada jumlah, pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian yang sedang dibebankan, dinilai atau jatuh tempo sehubungan dengan Saham dan Dividen dan jika mereka jatuh tempo setelah tanggal Perjanjian ini, mereka akan dibayar secara penuh oleh Pemberi Gadai kecuali pajak, biaya, ongkos, bea dan penilaian tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

**6.7 Tidak ada proses yang pending atau terancam**

Tidak ada proses litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif di hadapan setiap pengadilan, badan atau lembaga arbitrase yang apabila diputuskan secara merugikan, dapat secara wajar diperkirakan akan mengakibatkan Dampak Merugikan Material atau telah (dengan pengetahuan dan keyakinan Pemberi



threatened against the Pledgor or the Shares other than as disclosed to the Agent prior to each respective date that this representation is made or repeated.

#### **6.8 First ranking security**

On and from the Effective Date, the Security Interest created under this Agreement shall establish first ranking security over the Shares in favor of the Pledgee and the Secured Parties and it is not subject to (a) any prior ranking or (b) *pari passu ranking* security interests other than any Permitted Security .

#### **6.9 No misleading information**

(a) All documents, papers, writings and instruments that evidence or show the rights of the Shares, as well as the signature thereon, are genuine and in all respects what they purport to be.

(b) All information supplied by the Pledgor under or in connection with this Agreement was true, complete and accurate in all material respects as at the date it was given and was not misleading in any respect.

#### **6.10 Continuing representations and warranties**

The representations and warranties under Clause 6 are deemed to be made by the Pledgor by reference to the facts and circumstances then existing on the date of each Utilisation Request, each Utilisation Date, each Interest Payment Date and each Repayment Date.

### **7. UNDERTAKINGS**

The Pledgor agrees that the affirmative and negative undertakings under Clause 7 remain in force from the date of this Agreement for so long as any amount is outstanding under the Finance Documents or any Commitment is in force.

Gadai) dimulai atau terancam terhadap Pemberi Gadai atau Saham selain daripada yang telah diberitahukan kepada Agen sebelum tanggal masing-masing yang mana pernyataan ini dibuat atau diulangi.

#### **6.8 Jaminan peringkat pertama**

Pada dan sejak Tanggal Efektif, Jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan memberikan jaminan peringkat pertama atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dan tidak tunduk pada (a) setiap peringkat sebelumnya atau (b) jaminan *pari passu* selain Jaminan yang Diizinkan.

#### **6.9 Tidak ada informasi yang menyesatkan**

(a) Semua dokumen, kertas, tulisan dan instrumen yang membuktikan atau memperlihatkan hak atas Saham, dan tanda tangan diatasnya, adalah asli dan dalam segala hal sebagaimana yang dimaksudkan.

(b) Semua informasi yang diberikan oleh Pemberi Gadai sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar, lengkap dan tepat dalam segala hal material pada tanggal diberikannya dan tidak menyesatkan dalam hal apapun.

#### **6.10 Pernyataan dan Jaminan berkelanjutan**

Pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 6 ini dibuat oleh Pemberi Gadai dengan merujuk pada fakta dan keadaan yang ada pada tanggal masing-masing Permintaan Penggunaan, setiap Tanggal Penarikan, setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan setiap Tanggal Pembayaran Kembali.

### **7. JANJI-JANJI**

Pemberi Gadai sepakat bahwa janji-janji untuk melakukan dan tidak melakukan berdasarkan Pasal 7 berlaku sejak tanggal Perjanjian ini dan sepanjang jumlah apapun masih terutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau Komitmen masih berlaku.

### **7.1 Authorisations**

The Pledgor shall promptly:

- (a) obtain, comply with and do all that is necessary to maintain in full force and effect; and
- (b) supply certified copies to the Pledgee of,

any Authorisation required to enable it to perform its obligations under this Agreement and to ensure the validity, enforceability or admissibility in evidence in its jurisdiction of incorporation of this Agreement.

### **7.2 Compliance with laws and applicable stamp and taxes requirements**

- (a) The Pledgor shall comply in all respects with all laws to which the Pledgor is subject, if failure so to comply would impair its ability to perform its obligations under this Agreement in all material respects.
- (b) The Pledgor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Agreement within the timeline as required by the applicable laws and regulations, unless such stamp, taxes, other documentary taxes or fees are being contested in good faith and by appropriate proceedings, with adequate segregated reserves established for such taxes.

### **7.3 Proceedings**

The Pledgor shall promptly:

- (a) notify the Pledgee of the imposition of any attachment or the filing of any request for that attachment on any of the Shares and take all steps necessary to prevent the Shares from being

### **7.1 Otorisasi**

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memperoleh, mematuhi dan melakukan semua yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan dan keberlakuan; dan
- (b) menyediakan salinan yang sah kepada Penerima Gadai atas,

setiap Otorisasi untuk memungkinkannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan untuk memastikan keberlakuan, dapat dilaksanakannya atau dapat diterimanya sebagai bukti di yurisdiksi pembuatan Perjanjian ini.

### **7.2 Kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan materai dan pajak yang berlaku**

- (a) Pemberi Gadai dalam segala halnya akan mematuhi semua hukum yang mana pihaknya tunduk, kegagalan untuk mematuhi akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dalam segala hal yang material.
- (b) Pemberi Gadai harus memastikan pembayaran semua materai, pajak atau pajak atas dokumen atau biaya lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali meterai, pajak, atau setiap pajak atau bea dokumenter biaya, o tersebut digugat dengan itikad baik dan dengan proses yang sesuai, dengan cadangan terpisah yang memadai sebagaimana ditetapkan untuk jumlah tersebut.

### **7.3 Proses hukum**

Pemberi Gadai wajib segera:

- (a) memberitahukan Penerima Gadai akan peletakan sita atau permohonan sita atas Saham dan akan mengambil setiap langkah yang perlu untuk mencegah peletakan sita, kehilangan atau penjualan paksa atas Saham; dan

subjected to any attachment, loss or forced sale; and

- (b) deliver to the Pledgee details of any litigation, arbitration or administrative proceedings which involves the Pledgor or the Shares.

- (b) menyerahkan kepada Penerima Gadai keterangan dari setiap litigasi, arbitrase, atau persidangan administratif yang melibatkan Pemberi Gadai atau Saham.

#### **7.4 Shares**

- (a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall at all times remain fully liable to perform all of its obligations or liability in connection with the Shares.
- (b) On and from the Effective Date, the Pledgor shall take all actions necessary to obtain the full benefit of its rights to the Additional Shares, including, without limitation, to execute any instruments or documents necessary for these purposes.
- (c) The Pledgor shall warrant and defend the rights, title and interest of the Pledgee to and in the Shares and the Dividends against the legitimate claims and demands of all persons whomsoever.
- (d) The Pledgor shall procure that the Borrower will, at all times, use reasonable endeavours to keep accurate and complete records of the Shares pledged hereunder.
- (e) With respect to the Shares existing in the future, the Pledgor will be the legal owner of the Shares and the Shares will be free from any Security Interest (other than any Permitted Security Interests) or other liens or encumbrances, option or any third party's right, except as created under this Agreement, and the Shares will not be subject to or involved in any dispute, seizure, set-off or counterclaim by any person or authority.

#### **7.4 Saham**

- (a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib setiap saat tetap bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan seluruh kewajiban atau tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham.
- (b) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat penuh dari hak-haknya atas Saham, termasuk, namun tidak terbatas, untuk melaksanakan instrumen atau dokumen yang diperlukan untuk tujuan ini.
- (c) Pemberi Gadai wajib menjamin dan membela hak, kepemilikan dan kepentingan Penerima Gadai pada dan dalam Saham dan Dividen terhadap klaim dan tuntutan yang sah dari siapapun.
- (d) Pemberi Gadai wajib memastikan bahwa Penerima Pinjaman akan, setiap saat, menggunakan upaya yang wajar untuk menyimpan catatan tepat dan lengkap atas Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.
- (e) Sehubungan dengan Saham yang ada di masa depan, Pemberi Gadai akan menjadi pemilik sah dari Saham dan Sahamnya akan bebas dari Jaminan (selain dari Jaminan Yang Diizinkan) atau hak gadai atau pembebanan lainnya, opsi atau hak pihak ketiga manapun, kecuali yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan Saham tidak akan tunduk atau terlibat dalam perselisihan, penyitaan, perjumpaan hutang atau penolakan oleh orang atau otoritas manapun.

## 7.5 Negative pledge and disposals

Unless otherwise permitted under the Finance Documents, the Pledgor shall not:

- (a) sell, transfer, part with possession of or otherwise assign, deal with or dispose of all or any part of the Shares, the Dividends or any of its rights whatsoever in respect of the Shares or the Dividends, or attempt or agree to take any of those actions;
- (b) create or attempt or agree to create or permit to arise or to exist any Security Interest (other than any Permitted Security Interests), any third party's right or option over all or any part of the Shares or the Dividends except in favor of the Pledgee under this Agreement, or make any compromise or settlement, before or outside the court, with respect to the Shares or the Dividends;
- (c) do or cause or permit to be done anything which may in any material way depreciate, jeopardize or otherwise prejudice the value of the Shares;
- (d) take any action or fail to take any action which will result in the impairment of the pledge under this Agreement and impede the enforcement of any right of the Pledgee under this Agreement; or
- (e) execute or grant any power of attorney or any other instrument or document to do any of the actions set forth in Subparagraphs (a) to (d) and any other action which would jeopardize the rights of the Pledgee to enforce its rights under this Agreement.

## 7.5 Gadai yang tidak diperbolehkan dan pelepasan

Kecuali apabila diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai tidak akan:

- (a) menjual, mengalihkan, melepaskan penguasaan atas atau dengan cara lainnya melepaskan seluruh atau bagian apapun dari Saham atau Dividen atau setiap haknya apapun sehubungan dengan Saham atau Dividen, atau berupaya atau sepakat untuk melakukan setiap tindakan tersebut;
- (b) membuat atau berupaya atau sepakat untuk membuat atau mengizinkan timbulnya atau dibuatnya Jaminan (selain Jaminan Yang Diizinkan), hak pihak ketiga atau opsi apapun atas semua atau sebagian Saham atau Dividen kecuali untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini, atau melakukan kompromi atau penyelesaian, di dalam atau di luar pengadilan, sehubungan dengan Saham atau Dividen;
- (c) melakukan atau menyuruh atau mengizinkan dilakukannya hal apapun yang dapat secara materiil mengurangi, merugikan atau dengan cara lainnya menurunkan nilai Saham;
- (d) mengambil tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan gadai berdasarkan Perjanjian ini terpengaruhi dan menghambat pelaksanaan setiap hak dari Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini; atau
- (e) menandatangani atau memberikan surat kuasa atau instrumen atau dokumen lainnya apapun untuk melakukan setiap tindakan sebagaimana disebutkan dalam Subparagraf (a) sampai (d) dan setiap tindakan lainnya yang dapat mengurangi hak Penerima Gadai untuk

melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

## **8. ENFORCEMENT**

## **8. PELAKSANAAN**

### **8.1 Authority of the Pledgee**

### **8.1 Wewenang Penerima Gadai**

(a) The Pledgor agrees that upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgee has the rights to:

(a) Pemberi Gadai dengan ini sepakat bahwa setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Penerima Gadai berhak untuk:

(i) exercise the sale by way of public auction or private sale or otherwise dispose of the Shares or any part thereof, take possession of the proceeds of any such sale, and to take any other actions for the exercise of and to protect any or all of the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder or as provided under the law, on such terms and conditions as the Pledgee may select or deem fit and appropriate. Upon the occurrence of such sale, the Pledgor will automatically cease to be a shareholder of the Borrower with respect to the Shares;

(i) melaksanakan kuasanya untuk menjual melalui lelang terbuka atau penjualan langsung atau dengan cara lainnya melepaskan Saham atau bagian apapun darinya, mengambil alih hasil dari penjualan, tersebut dan untuk melakukan tindakan lainnya untuk pelaksanaan dan untuk melindungi setiap dan semua hak yang dimiliki Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin manapun berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana diatur berdasarkan hukum, syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dianggap tepat dan sesuai oleh Penerima Gadai. Setelah terjadinya penjualan tersebut, Pemberi Gadai dengan sendirinya tidak lagi menjadi pemegang saham Penerima Pinjaman sehubungan dengan Saham;

(ii) apply any sale proceeds of the Shares, the Dividends or both in the Pledgee's hands towards payment of any or all part of the Secured Liabilities;

(ii) menggunakan hasil penjualan Saham, Dividen atau keduanya yang dimiliki oleh Penerima Gadai untuk membayarkan seluruh atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin;

(iii) file any claims or to take any action or institute any proceeding in respect of the Shares which to the Pledgee may appear necessary or desirable; and

(iii) mengajukan klaim atau melakukan gugatan atau memulai upaya hukum sehubungan dengan Saham yang dianggap perlu atau dibutuhkan oleh Penerima Gadai; dan

(iv) do and perform any and all acts necessary or incidental to the enforcement of the Pledgee's or the Secured Parties' rights under this Agreement.

(iv) melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau terkait dengan pelaksanaan hak Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

(b) The Pledgor agrees that a court's decision or order or penetapan is not necessary and is not required to be obtained by the

(b) Pemberi Gadai sepakat bahwa keputusan atau ketetapan atau penetapan pengadilan tidak diperlukan atau tidak wajib diperoleh Penerima

Pledgee for enforcing its rights under this Agreement upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, including but not limited to by way of selling the Shares.

- (c) The Pledgor undertakes that it will not claim or seek for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Pledgee or any Secured Party as the result of any enforcement action taken by the Pledgee or such Secured Party, unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

## 8.2 The Pledgor's obligations

- (a) (i) Following an Event of Default which is continuing, the Pledgor will fully co-operate with respect to any action taken by the Pledgee or any Secured Party in accordance with Clause 8.1 above, and it will from time to time and at any time execute and deliver to the Pledgee or any Secured Party any agreement, power of attorney or other document necessary for such action as requested by the Pledgee or any Secured Party.
- (ii) The Pledgor will take no action to limit or diminish the rights of the Pledgee or any Secured Party hereunder.
- (b) The Pledgor will fully co-operate and use its best efforts to obtain the waiver of rights of first refusal from the other shareholders of the Borrower or approvals of the general meeting of the shareholders, board of directors and board of commissioners of the Pledgor, the Borrower or both whenever they are required by the constitutional documents of the Pledgor and/or the Borrower for the enforcement of the pledge by the Pledgee and the Secured Parties.

Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas melalui penjualan Saham.

- (c) Pemberi Gadai berjanji tidak akan menuntut atau meminta penggantian atas kerugian atau kerusakan atau setiap klaim atau upaya perbaikan apapun dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari tindakan eksekusi gadai atas Saham yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut .

## 8.2 Kewajiban Pemberi Gadai

- (a) (i) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Pasal 8.1 di atas, dan Pemberi Gadai dari waktu ke waktu dan setiap saat akan membuat dan menyerahkan perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin.
- (ii) Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Pemberi Gadai akan bekerja sama penuh dengan usaha terbaiknya untuk memperoleh pengesampingan hak atas hak memesan efek terlebih dahulu dari pemegang saham Penerima Pinjaman lainnya atau persetujuan rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris Pemberi Gadai, Penerima Pinjaman atau keduanya yang diperlukan oleh dokumen pendirian Pemberi Gadai dan/atau Penerima Pinjaman untuk pelaksanaan gadai oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.

- (c) (i) The Pledgor shall procure that the Borrower promptly register any transfer of ownership of the Shares as a result of the Pledgee exercising its rights to sell the Shares upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, and to remove the annotation of the pledge in the shareholders register book of the Borrower for the purpose of the sale.
- (ii) Following the occurrence of an Event of Default which is continuing, the Pledgor authorizes the Pledgee to do and take whatever actions are necessary to effectuate the transfer of the Shares, including to register the transfer in the shareholders register book of the Borrower.

### **8.3 The Pledgor waives rights**

- (a) During the Security Period, the Pledgor irrevocably waives all rights of subrogation and any rights it may have to claim damages or reimbursement whether under contract or at law or equity on account of its payment hereunder and waives all rights and remedies that it may have prior to exhaustion of remedies by the Secured Parties.
- (b) The purchaser of the Shares following the enforcement of the Secured Parties' rights under this Agreement will hold it absolutely free from any claim or right of any kind of the Pledgor. The Pledgor irrevocably forgoes and waives all rights, and agrees not to assert any interest, claim or right of redemption with respect to the Shares against any person or entity that purchases or otherwise obtains the Shares or any of them, whether or not that interest, claim or right may exist under the laws or regulations of the Republic of Indonesia or any other jurisdiction.

- (c) (i) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Penerima Pinjaman segera mendaftarkan pengalihan kepemilikan Saham sebagai akibat pelaksanaan oleh Penerima Gadai atas haknya untuk menjual Saham setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, dan untuk menghapuskan catatan gadai dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman untuk keperluan penjualan.
- (ii) Setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Pemberi Gadai dengan ini mengizinkan Penerima Gadai untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melaksanakan pengalihan Saham, termasuk untuk mendaftarkan pengalihan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman.

### **8.3 Pemberi Gadai melepaskan hak**

- (a) Selama Periode Jaminan, Pemberi Gadai secara tanpa dapat ditarik kembali mengesampingkan semua hak subrogasi dan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi atau penggantian baik berdasarkan kontrak atau hukum atau yang setara sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan mengesampingkan semua hak dan upaya perbaikan yang dimiliki olehnya sebelum berakhirnya upaya perbaikan oleh Pihak Yang Dijamin.
- (b) Pembeli Saham setelah pelaksanaan hak-hak Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini akan memilikinya bebas dari klaim atau hak apapun jenisnya dari Pemberi Gadai. Pemberi Gadai dengan ini tidak akan menjalankan dan akan mengesampingkan semua hak, dan sepakat untuk tidak menuntut kepentingan, klaim atau hak penebusan sehubungan dengan Saham terhadap siapapun atau badan manapun yang membeli atau dengan cara lainnya memperoleh Saham atau salah satunya, baik kepentingan, klaim atau hak tersebut diatur maupun tidak berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

#### **8.4 Notice of Event of Default which is continuing**

For the purpose of enforcing the Pledgee's or the Secured Parties' rights hereunder, the Agent may, and if so directed by the Majority Lenders, issue a notice to the Borrower in accordance with clause 26.21 of the Facilities Agreement.

### **9. GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY**

#### **9.1 Powers of attorney**

(a) The Pledgor grants an irrevocable power of attorney to the Pledgee and the Pledgee accepts that appointments and authorisations, with right of substitution and the full power to act for and on behalf of the Pledgor and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Pledgee considers appropriate, at any time and from time to time, to:

- (i) on and from the Effective Date, effect the pledge over the Shares in the manner set out in Clause 4, including executing and delivering to the Borrower or any other party documents in connection with or in relation thereto. This authorization shall only give the right, but not the obligation, to the Pledgee to perform the relevant action, and for the purpose of this paragraph (i) only, the Parties waive Article 1800 of the Indonesian Civil Code; and
- (ii) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, do and perform any and all acts (including to sign, seal, execute, deliver, perfect and do all deeds, instruments, acts and other document), but without any

#### **8.4 Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan**

Untuk kepentingan pelaksanaan hak-hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini, Agen dapat, apabila diinstruksikan oleh Kreditur Mayoritas, menerbitkan suatu pemberitahuan kepada Debitur sesuai dengan pasal 26.21 dari Perjanjian Fasilitas.

### **9. PEMBERIAN SURAT KUASA**

#### **9.1 Surat kuasa**

(a) Pemberi Gadai dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan dan pemberian kuasa tersebut, dengan hak substitusi dan wewenang penuh untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Gadai dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi lainnya yang dianggap tepat oleh Penerima Gadai, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu, untuk:

- (i) pada dan sejak Tanggal Efektif, melaksanakan gadai atas Saham dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 4, termasuk membuat dan menyerahkan dokumen yang terkait atau yang berhubungan dengan gadai tersebut kepada Penerima Pinjaman atau pihak lainnya. Pemberian kuasa ini hanya memberikan hak, namun bukan kewajiban, kepada Penerima Gadai untuk melaksanakan tindakan terkait, dan hanya untuk keperluan ayat (i), Para Pihak mengesampingkan keberlakuan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; dan
- (ii) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, melakukan dan menjalankan setiap dan semua tindakan (termasuk untuk menandatangani, mencap, membuat, menyerahkan, menyempurnakan dan melakukan semua perjanjian,



obligation to do so, as may in the opinion of the Pledgee be necessary or appropriate for enforcing and giving it the full benefit of its rights, powers and benefits conferred to it hereunder.

instrumen, akta dan dokumen lainnya), namun tidak diwajibkan untuk melakukannya, yang diperlukan atau tepat menurut pendapat Penerima Gadai untuk melaksanakan dan memberikannya manfaat sepenuhnya dari hak, kuasa dan manfaat yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini.

## **9.2 Irrevocable powers of attorney**

All powers of attorney and authorisations granted by the Pledgor to the Pledgee under this Agreement form an integral and inseparable part of this Agreement, without which this Agreement would not have been made and those powers and authorisations are therefore irrevocable and will not terminate for any reasons whatsoever, including by reasons mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code (except for renunciations or release by the Pledgee), until the end of the Security Period

## **9.3 The Pledgor agrees to execute additional powers of attorney**

The Pledgor undertakes and binds itself to execute any additional or separate authorisations and powers of attorney as may be needed for carrying out the powers and authority granted in this Agreement and for enforcing any of the Pledgee's and the Secured Parties' rights, interests and benefits under this Agreement.

## **9.4 Ratification of actions of attorney**

By signing this Agreement, the Pledgor approves and ratifies all acts and actions performed and effected by the Pledgee by virtue of all the powers of attorney or authorisations are granted.

## **9.2 Surat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali**

Semua surat kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian ini tidak akan dibuat dan, oleh karena itu, kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena hal apapun, termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (kecuali untuk penolakan atau pelepasan oleh Penerima Gadai), sampai akhir dari Periode Jaminan.

## **9.3 Pemberi Gadai sepakat untuk membuat surat kuasa tambahan**

Pemberi Gadai berjanji dan mengikat dirinya untuk membuat otorisasi dan surat kuasa tambahan atau terpisah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

## **9.4 Pengesahan tindakan penerima kuasa**

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Gadai menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan dan langkah yang dilakukan atau dijalankan oleh Penerima Gadai berdasarkan semua surat kuasa atau otorisasi yang diberikan.

<p><b>9.5 The Pledgee is not responsible for losses</b></p> <p>(a) The Pledgee will not be responsible for any losses, involuntary or otherwise, which may arise in the exercise by the Pledgee or any person designated to carry out the power conferred in this Clause 9, except for any loss caused by the negligence, fraud or wilful misconduct on the part of the Pledgee.</p> <p>(b) The Pledgor shall pay to the Pledgee all reasonable expenses incurred by the Pledgee in connection with the implementation of the authority are granted except for any expenses incurred or caused by the gross negligence or wilful misconduct on the part of the Pledgee.</p>	<p><b>9.5 Penerima Gadai tidak bertanggung jawab atas kerugian</b></p> <p>(a) Penerima Gadai tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun, baik secara tidak sengaja atau lainnya, yang dapat timbul dalam pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau siapapun yang ditunjuk olehnya untuk menjalankan kuasa yang diberikan dalam Pasal 9 ini, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, penipuan, atau kesalahan yang disengaja dari Penerima Gadai.</p> <p>(b) Pemberi Gadai wajib membayar kepada Penerima Gadai semua biaya yang secara wajar dikenakan kepada Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja oleh Penerima Gadai.</p>
<p><b>10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS</b></p> <p><b>10.1 Continuing and independent security</b></p> <p>(a) On and from the Effective Date, the pledge under this Agreement will be a continuing security and will remain in full force and effect until the end of the Security Period, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Borrower, the Pledgor or any other person or any intermediate settlement of account or any other matter whatsoever.</p> <p>(b) The pledge, rights, powers and authorisations granted to the Pledgee and the Secured Parties under this Agreement are cumulative, in addition to, and independent from, (i) any other security interest, guarantee, right or remedy now or at any time created by the Pledgor, any other Obligor or any third party in favor of the Pledgee or any Secured Party in respect of the Secured Liabilities and (ii) any other rights, powers and authorisations which the Pledgee and the Secured Parties may have under law or any other agreements with the Pledgor.</p>	<p><b>10. KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN INDEPENDEN</b></p> <p><b>10.1 Jaminan berkelanjutan dan independen</b></p> <p>(a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan sah sepenuhnya sampai dengan akhir Periode Jaminan, terlepas dari adanya kepailitan atau likuidasi atau ketidakmampuan atau perubahan pada status Penerima Pinjaman, Pemberi Gadai atau siapapun lainnya atau penyelesaian pembayaran sebagian atau hal lainnya apapun.</p> <p>(b) Gadai, hak, wewenang dan otorisasi yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif, selain dari, dan independen dari, (i) setiap hak atas jaminan, penanggungan, hak atau upaya lainnya yang sekarang atau dari waktu ke waktu dapat dibuat oleh Pemberi Gadai, setiap Obligor lainnya, atau setiap pihak ketiga untuk kepentingan Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin lainnya sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin dan (ii) setiap hak, wewenang dan otorisasi lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang</p>

Dijamin berdasarkan hukum atau setiap perjanjian lainnya dengan Pemberi Gadai.

(c) This Agreement may be enforced irrespective of and without the Pledgee or the Secured Parties first having to make recourse to any other security or rights or remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Borrower, any other Obligor or any other person or any of their assets, and this Agreement may be enforced for any balance due under the Secured Liabilities. It shall not limit or prejudice the Pledgee's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other Finance Document or Security Document under the law of any jurisdiction.

(c) Perjanjian ini dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan dan tanpa Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu melakukan tindakan terhadap jaminan atau hak atau upaya atau penanggungan atau ganti rugi apapun lainnya dan melakukan langkah atau proses hukum lainnya terhadap Penerima Pinjaman, setiap Obligor lainnya atau setiap orang alinnya atau asetnya apapun, dan Perjanjian ini dapat dilaksanakan untuk setiap jumlah yang jatuh tempo berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin. Hal tersebut tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau hak atas jaminan yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan atau Dokumen Jaminan lainnya berdasarkan hukum dari yurisdiksi manapun.

## 10.2 Protective clauses

So long as the Secured Liabilities remain outstanding, this Agreement and the obligation of the Pledgor hereunder shall not be and shall not be prejudiced, fulfilled, discharged, released, impaired, varied, terminated or otherwise affected by:

- (a) the payment to the Pledgee or any Secured Party by any other Obligor or any other person of, or the settlement of, any part of the Secured Liabilities;
- (b) any time or other indulgence given or agreed to be given by the Pledgee or any Secured Party to any other Obligor or any other person, in respect of obligations under any of the Finance Documents;
- (c) any variation, modification, supplement, or amendment of the Finance Documents or any other document referred to therein;
- (d) any act, event or omission which would or may, but for this provision, operate to prejudice,

## 10.2 Pasal pelindung

Selama Kewajiban Yang Dijamin tidak terpenuhi, Perjanjian ini dan kewajiban dari Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berkurang, terpenuhi, dilepaskan, dibebaskan, diganggu, diubah, diakhiri atau dengan cara lainnya dipengaruhi akibat:

- (a) pembayaran kepada Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin oleh Obligor atau siapapun lainnya atas, atau penyelesaian, sebagian Kewajiban Yang Dijamin;
- (b) waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disepakati untuk diberikan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin kepada Obligor atau siapapun lainnya, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) setiap variasi, modifikasi, penambahan atau perubahan setiap Dokumen Pembiayaan atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya;
- (d) setiap tindakan, peristiwa atau pengabaian yang akan atau dapat, namun untuk ketentuan ini,

- |  |   |
|--|---|
| <p>impair, discharge or otherwise affect the liability of the Pledgor hereunder;</p>   | <p>mengurangi, mengganggu, melepaskan atau dengan cara lainnya mempengaruhi kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini;</p>   |
| <p>(e) the invalidity or unenforceability of any obligation or liability of any of the Obligor or any other person under the Finance Documents;</p>  | <p>(e) ketidakabsahan atau ketidakterlaksanaan kewajiban atau tanggung jawab Obligor atau siapapun lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pembiayaan;</p>   |
| <p>(f) any invalidity or irregularity in the execution of any of the Finance Documents;</p>  | <p>(f) ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Dokumen Pembiayaan;</p>  |
| <p>(g) any deficiency in the powers of any other Obligor to enter into or perform any of its rights and obligations under any of the Finance Documents or any irregularity in the exercise thereof or any lack of authority by any person purporting to act on behalf of the first person;</p>   | <p>(g) kecacatan dalam kuasa setiap Obligor atau siapapun lainnya untuk mengadakan atau melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya atau kurangnya wewenang pihak manapun yang bermaksud untuk bertindak atas nama pihak tersebut pertama kali;</p>  |
| <p>(h) the bankruptcy, liquidation, insolvency, incapacity, disability or limitation howsoever described or any change in the articles of association, constitution or status of any of the Obligor;</p>   | <p>(h) kepailitan, likuidasi, insolvensi, ketidakcakapan, kecacatan atau batasan apapun jenisnya atau perubahan pada anggaran dasar, dokumen pendirian atau status Obligor;</p>   |
| <p>(i) any other Finance Documents, lien, guarantee or other security or right or remedy being or becoming held by or available to the Pledgee or any Secured Party; or any of the same being or becoming wholly or partly void, voidable, unenforceable or impaired; or the Pledgee or any Secured Party at any time releasing, refraining from enforcing, varying or in any other way dealing with any of the same or any power, right or remedy that the Pledgee or any Secured Party may now or in the future have from or against any of the Obligor or any other person;</p> | <p>(i) setiap Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya yang dimiliki atau tersedia bagi Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin; atau ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau ketidakterlaksanaan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut baik seluruhnya maupun sebagian; atau Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin sewaktu-waktu melepaskan, tidak melaksanakan, mengubah atau dengan cara lainnya mentransaksikan Dokumen Pembiayaan, gadai, penanggungan atau jaminan atau hak atau upaya perbaikan lainnya tersebut atau kuasa, hak atau upaya perbaikan yang sekarang atau nantinya dimiliki</p> |

oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin tersebut terhadap Obligor atau pihak lainnya;

- (j) any waiver, exercise, omission to exercise, compromise, renewal or release of any rights against any of the Obligor or any other person or any compromise, arrangement or settlement with any of the same; or
- (k) any provision of this Agreement is prohibited or unenforceable in any jurisdiction.

- (j) pelepasan, pelaksanaan, pengabaian pelaksanaan, penyesuaian, perpanjangan atau pelepasan hak apapun terhadap Obligor atau siapapun lainnya atau penyesuaian, pengaturan atau penyelesaian dengan Obligor atau siapapun lainnya; atau
- (k) ketentuan Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi.

### **10.3 No release and discharge**

The Pledgee or any Secured Party will be entitled to enforce this Agreement as if no such discharge, release or settlement had occurred notwithstanding any discharge, release or settlement from time to time between the Pledgee or any Secured Party and the Pledgor in respect of any security, disposition or payment granted or made to the Pledgee or any Secured Party in relation to the Secured Liabilities by the Pledgor or any other person is avoided or set aside or ordered to be surrendered, paid away, refunded or reduced by virtue of any provision, law or enactment relating to bankruptcy, insolvency, liquidation, winding-up, composition or arrangement for the time being in force.

### **10.3 Tidak ada pelepasan dan pembebasan**

Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin akan berhak untuk melaksanakan Perjanjian ini seolah-olah tidak ada pembebasan, pelepasan atau penyelesaian terjadi tanpa mengesampingkan pembebasan, pelepasan atau penyelesaian dari waktu ke waktu antara Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin dan Pemberi Gadai sehubungan dengan jaminan, disposisi, atau pembayaran apapun yang diberikan atau dilakukan kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin oleh Pemberi Gadai atau pihak lainnya dihalangi atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar kepada yang lain, dikembalikan atau dikurangi oleh ketentuan, hukum atau pengundangan sehubungan dengan kepailitan, keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), likuidasi, penutupan, komposisi atau pengaturan yang dari waktu ke waktu berlaku atau alasan lainnya.

## **11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS**

All payments to be made by the Pledgor to the Pledgee and any Secured Party under this Agreement shall be made free and clear of and without any tax deduction or any other deduction, in the manner sets out in clause 14.2 (*Tax gross-up*) and clause 14.6 (*Indirect taxes*) of the Facilities Agreement.

## **11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA**

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih dari dan tanpa adanya potongan pajak atau potongan lainnya, dalam cara yang disebutkan dalam pasal 14.2 (*Pajak gross-up*) dan pasal 14.6 (*Pajak tidak langsung*) dari Perjanjian Fasilitas.

## 12. INDEMNITY

The Pledgor shall indemnify the Pledgee, the other Secured Parties of any cost, loss or liability in the manner set out in clause 23.1 (*Sponsor Indemnity*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to “Sponsor” therein shall be to the Pledgor and each reference to “Deed” shall be reference to this Agreement.

## 13. COSTS AND EXPENSES

The Pledgor shall pay to the Pledgee the amount of all costs and expenses (including legal fees) incurred by the Pledgee in relation to this Agreement in the manner as set out in clause 23.2 (*Costs and Expenses*) of the Equity Support and Retention Deed as if the references to “Equity Party” therein shall be to the Pledgor and each reference to “Finance Document” shall be reference to this Agreement

## 14. NATURE OF PLEDGE

- (a) The pledge under this Agreement is intended by the Parties to be a first ranking security for the Secured Liabilities.
- (b) It should not be construed as limiting or precluding in any way the exercise by the Pledgee or the Secured Parties of any or all of its rights for the full and due payment and performance of the Secured Liabilities.
- (c) The pledge under this Agreement will not constitute payment or fulfilment of the Secured Liabilities or any portion thereof, unless and until the Pledgee has collected and applied the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends in full payment of the Secured Liabilities.
- (d) In any and all such cases, the proceeds of the sale of the Shares and the Dividends will constitute payment of the Secured

## 12. GANTI RUGI

Pemberi Gadai akan mengganti rugi Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin atas biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 23.1 (Ganti Rugi Sponsor) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke “Sponsor” di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke “Akta” adalah merujuk pada Perjanjian ini.

## 13. BIAYA DAN PENGELUARAN

Pemberi Gadai harus membayar kepada Penerima Gadai sejumlah semua biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum) ini yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjanjian ini oleh Penerima Gadai sesuai ketentuan dalam pasal 23.2 (*Biaya dan pengeluaran*) dari Akta Retensi dan Dukungan Ekuitas seolah-olah referensi ke “Pihak Ekuitas” di dalamnya adalah merujuk kepada Pemberi Gadai dan setiap referensi ke “Dokumen Pembiayaan” adalah merujuk pada Perjanjian ini.

## 14. SIFAT GADAI

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan oleh Para Pihak untuk menjadi jaminan peringkat pertama atas Kewajiban Yang Dijamin.
- (b) Hal ini tidak ditafsirkan untuk membatasi atau menghalangi dengan cara apapun pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau Para Pihak Yang Dijamin atas setiap atau seluruh hak yang dimilikinya terhadap pembayaran dan pembebasan Kewajiban Yang Dijamin secara sepenuhnya dan tepat waktu.
- (c) Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pembayaran atau pemenuhan Kewajiban Yang Dijamin atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin, kecuali jika dan sampai Penerima Gadai telah menagihkan dan menggunakan hasil dari penjualan Saham dan Dividen untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya.
- (d) Dalam setiap dan segala halnya, hasil penjualan Saham dan Dividen hanya akan dianggap sebagai pembayaran Kewajiban

Liabilities only to the extent that the sum actually received can be applied by the Pledgee and the Secured Parties against the Secured Liabilities.

Yang Dijamin sejauh jumlah yang benar-benar diterima tersebut dapat digunakan oleh Penerima Gadai dan Para Pihak Yang Dijamin terhadap Kewajiban Yang Dijamin.

## **15. FURTHER ASSURANCE**

(a) On and from the Effective Date, the Pledgor shall promptly do all such acts or execute all such documents (including powers of attorney, notices and instructions) as the Pledgee may reasonably specify:

(i) to perfect the Security Interest created or intended to be created under or evidenced by this Agreement or for the exercise of any rights, powers and remedies of the Pledgee provided by or pursuant to this Agreement or by law; and/or

(ii) to protect the interests of the Pledgee in the Shares. including to take all actions available as may be necessary for the purpose of the creation, perfection, protection or maintenance of any Security Interest conferred or intended to be conferred on the Pledgee by or pursuant to this Agreement.

(b) The Pledgor will allow its name to be used as and when necessary for the foregoing purposes, with duly observance of the Applicable Laws.

## **16. MISCELLANEOUS PROVISIONS**

### **16.1 Entire agreement and amendment**

(a) This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the pledge over the Shares other than the Facilities Agreement.

(b) Any amendment or waiver of any provisions of this Agreement and waiver of any default under this Agreement will

## **15. JAMINAN LAINNYA**

(a) Pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Gadai wajib segera melakukan semua tindakan atau menandatangani semua dokumen tersebut (termasuk surat kuasa, pemberitahuan dan instruksi) sebagaimana dapat diperlukan oleh Penerima Gadai:

(i) untuk menyempurnakan Jaminan yang dibuat atau dimaksud untuk dibuat atau dibuktikan oleh Perjanjian ini atau pelaksanaan dari setiap hak, kewenangan dan upaya dari Penerima Gadai yang diberikan oleh atau berdasarkan Perjanjian ini atau oleh hukum; dan/atau

(ii) untuk menjaga kepentingan Penerima Gadai dalam Saham termasuk mengambil setiap langkah yang mungkin diperlukan untuk tujuan pembuatan, penyempurnaan, perlindungan atau pemeliharaan setiap Jaminan yang diberikan atau dimaksudkan untuk diberikan pada Penerima Gadai oleh atau sesuai dengan Perjanjian ini.

(b) Pemberi Gadai akan mengizinkan namanya untuk digunakan jika dan apabila diperlukan untuk keperluan tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan Hukum Yang Berlaku.

## **16. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **16.1 Keseluruhan perjanjian dan perubahan**

(a) Perjanjian ini dan dokumen yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini merupakan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak dan menggantikan semua dan setiap pernyataan maksud atau kesepahaman sebelumnya sehubungan dengan gadai atas Saham selain dari Perjanjian Fasilitas.

(b) Setiap perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau pengesampingan atas ketentuan dalam Perjanjian ini hanya akan

only be effective if made in writing and signed by the Pledgee.

#### **16.2 No waiver**

No failure to exercise, nor any delay in exercising, on the part of the Pledgee or any Secured Party, any right or remedy under this Agreement shall operate as a waiver of any such right or remedy or constitute an election to affirm this Agreement. No election to affirm this Agreement on the part of the Pledgee or any Secured Party shall be effective unless it is in writing. No single or partial exercise of any right or remedy shall prevent any further or other exercise or the exercise of any other right or remedy.

#### **16.3 Partial invalidity**

- (a) If, at any time, any provision of this Agreement is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, neither the legality, validity or enforceability of the remaining provisions nor the legality, validity or enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction will in any way be affected or impaired.
- (b) The Pledgor will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Pledgor and the rights of the Pledgee and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

#### **16.4 Disclosure of information**

The Pledgee and any Secured Party is entitled to disclose information in respect of the Pledgor and this Agreement in the manner sets out in clause 43 (*Confidential Information*) of the Facilities Agreement.

berlaku jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penerima Gadai.

#### **16.2 Tidak ada pengesampingan**

Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin yang akan menjadi pengesampingan atas setiap hak atau upaya atau merupakan pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini. Tidak ada pemilihan untuk menyetujui Perjanjian ini di pihak Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin yang berlaku kecuali dilakukan secara tertulis. Tidak ada satu atau sebagian pelaksanaan hak atau upaya akan mencegah pelaksanaan lebih lanjut atau lainnya apapun atau pelaksanaan setiap hak atau upaya lainnya.

#### **16.3 Ketidakabsahan sebagian**

- (a) Jika sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian ini terbukti tidak atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (b) Pemberi Gadai akan menandatangani perubahan terhadap Perjanjian ini yang, beserta dengan ketentuan lainnya, akan memberlakukan kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang ditanggung oleh Pemberi Gadai dan hak yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin seserupa mungkin dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

#### **16.4 Pengungkapan informasi**

Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Pemberi Gadai dan Perjanjian ini dalam cara yang disebutkan dalam pasal 43 (*Informasi Rahasia*) dari Perjanjian Fasilitas.



## **17. ASSIGNMENT**

### **17.1 The Pledgor**

The Pledgor may not assign any of its rights or transfer any of its rights or obligations under the Finance Documents, except with the prior written consent of all the Lenders.

### **17.2 The Pledgee and the Secured Parties**

The Pledgee and each of the Secured Parties may at any time assign any of their rights and obligations hereunder without the consent of the Pledgor, in accordance with the provisions of the Facilities Agreement.

## **18. EFFECTIVENESS, TERMINATION AND DEREGISTRATION**

### **18.1 Effectiveness and termination**

(a) This Agreement will remain valid, binding and in full force and effect from the date first above mentioned until the end of the Security Period.

(b) This Agreement (including the granting of any power of attorney and all powers of attorney granted herein) shall fully and automatically cease to have any further force or effect at the end of the Security Period without the need for any act or deed.

(c) The termination of this Agreement shall be without recourse to or warranty from the Pledgee or the Secured Parties, and the Pledgor shall not claim for or object to anything whatsoever unless resulting from such Secured Party's gross negligence or wilful misconduct.

### **18.2 Deregistration**

(a) In order to administratively effectuate the termination of the pledge under this Clause 18, the Pledgor and the Pledgee agree as soon as reasonably practicable to instruct the Borrower to remove the

## **17. PENGALIHAN**

### **17.1 Pemberi Gadai**

Pemberi Gadai tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Dokumen Pembiayaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari semua Pemberi Pinjaman.

### **17.2 Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin**

Penerima Gadai dan masing-masing Pihak Yang Dijamin dapat sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Pemberi Gadai, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas

## **18. KEBERLAKUAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN**

### **18.1 Keberlakuan dan pengakhiran**

(a) Perjanjian ini akan tetap berlaku, mengikat dan sah sepenuhnya dari tanggal tersebut pertama kali di atas sampai akhir Periode Jaminan.

(b) Perjanjian ini (termasuk pemberian surat kuasa dan surat kuasa yang diberikan dalam Perjanjian ini) akan sepenuhnya dan dengan sendirinya berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum pada akhir Periode Jaminan tanpa membutuhkan akta atau perjanjian apapun.

(c) Pengakhiran tersebut dilakukan tanpa adanya tuntutan terhadap atau jaminan dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin, dan Pemberi Gadai tidak akan mengajukan tuntutan atas atau keberatan terhadap hal apapun juga kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja Pihak Yang Dijamin tersebut.

### **18.2 Penghapusan**

(a) Agar dapat melakukan pengakhiran gadai berdasarkan Pasal 18 ini secara administratif, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat untuk sesegera mungkin memerintahkan Penerima Pinjaman untuk menghapus

annotation of the pledge under this Agreement in the shareholders register book of the Borrower and the Pledgee shall return the Share Certificates to the Pledgor within 5 Business Days following the end of the Security Period.

- (b) Any costs, expenses and fees incurred by the Pledgee in complying with this Clause shall be borne by the Pledgor in accordance with the Facilities Agreement.

## **19. NOTICES**

### **19.1 Delivery**

Any notice, demand or other communication to be given by either Party to the other under this Agreement shall be in writing and delivered or sent to the following address or facsimile number (or such other address or facsimile number notified to the addressee in the manner set out in clause 38 (*Notices*) of the Facilities Agreement:

To the Pledgor/Kepada Pemberi Gadai:

To the Pledgee/Kepada Penerima Gadai:

### **19.2 Deemed delivery**

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), any notice, demand or other communication addressed and sent to a Party under Clause 19.1 above will be deemed to have been delivered if delivered in the manner set out in clause 38.3 (*Delivery*) and clause 38.5

pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian ini dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan Penerima Gadai akan mengembalikan Sertifikat Saham kepada Pemberi Gadai dalam waktu 5 Hari Kerja setelah pembayaran penuh Kewajiban Yang Dijamin.

- (b) Setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam mematuhi Pasal ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas.

## **19. PEMBERITAHUAN**

### **19.1 Penyerahan**

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan ke alamat atau nomor faksimili berikut (atau alamat atau nomor faksimili lainnya yang diberitahukan kepada pihak penerima dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38 (*Pemberitahuan*) dari Perjanjian Fasilitas):

Gedung Bank Panin 2nd Floor/Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia  
Fax number/Nomor Faksimili: +6221 7246245  
Attention:/Untuk Perhatian: Director/Direktur  
Email/Surat Elektronik: elissa@mspnickel.com

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Fax Number/Nomor Faksimili: +62 21 5296 4012  
Telephone/Nomor telepon: +62 21 524 5293  
Attention/Untuk Perhatian.: Group Head – Corporate Solution Group  
Email/Surat Elektronik:  
reza.pradityanto@bankmandiri.co.id,  
Wijaya.Jati@bankmandiri.co.id dan  
laksmi.wulandari@bankmandiri.co.id

### **19.2 Dianggap telah diserahkan**

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan dan dikirimkan kepada suatu Pihak berdasarkan Pasal 19.1 di atas akan dianggap telah diserahkan jika diserahkan dalam cara yang disebutkan dalam pasal 38.3 (*Pengiriman*) dan

(*Electronic Communication*) of the Facilities Agreement.

pasal 38.5 (*Komunikasi Elektronik*) dari Perjanjian Fasilitas.

### **19.3 Language**

Except if effected by a court server (*Juru Sita*), all notices, demand or other communications given under this Agreement must be in English, except where required by Applicable Law to be in the Indonesian language, in which case a sworn translation to English thereof, should be provided simultaneously. If there is any discrepancy between the Indonesian version and the English version of such communication, the English version shall prevail.

### **19.3 Bahasa**

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali ketika diwajibkan oleh Hukum Yang Berlaku untuk dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Indonesia dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

## **20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION**

## **20. HUKUM YANG MENGATUR DAN YURISDIKSI**

### **20.1 Governing law**

This Agreement and the rights and obligations of the Parties hereunder shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

### **20.1 Hukum Yang Mengatur**

Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

### **20.2 Jurisdiction**

(a) The Pledgor agrees that any legal action or proceeding arising out of, or in connection with, this Agreement may be brought in the District Court of Central Jakarta.

(b) The Pledgor irrevocably and unconditionally submits to the non-exclusive jurisdiction of such court. Notwithstanding the foregoing, the Pledgee or the Secured Parties will have the right to proceed against the Pledgor in any other competent court in any other jurisdiction.

### **20.2 Yurisdiksi**

(a) Pemberi Gadai sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(b) Pemberi Gadai dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanpa mengurangi yang disebut diatas, Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin akan mempunyai hak untuk mengajukan proses terhadap Pemberi Gadai dalam setiap pengadilan lainnya yang berwenang dalam yurisdiksi apapun lainnya.

### **20.3 No limitation on right of action**

Nothing herein will limit the right of the Pledgee or the Secured Parties to commence any legal action or proceeding

### **20.3 Tidak ada pembatasan hak atas tindakan**

Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan untuk membatasi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin

against the Pledgor and/or its assets in any other jurisdiction or to serve process in any manner permitted by law, and the taking of proceedings in any jurisdiction will not preclude the taking of proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not.

#### **20.4 Waiver; final judgement conclusive**

- (a) The Pledgor irrevocably and unconditionally waives any objection it may now or subsequently have to the choice of the venue of any legal action arising out of or relating to this Agreement on the ground of venue or *forum non conveniens* or any other grounds.
- (b) The Pledgor also agrees that a final judgment against it in any such legal action will be final and conclusive and may be enforced in any other jurisdiction.

#### **20.5 Waiver of immunity**

The Pledgor irrevocably waives, to the extent permitted by Applicable Law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from any set-off or legal action in the Republic of Indonesia or elsewhere, including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court or tribunal, and immunity of any of its property from attachment prior to judgment or from execution of a judgment.

**THIS AGREEMENT** has been executed by the Pledgor and the Pledgee on the day and year first above written.

untuk memulai suatu tindakan hukum atau berperkara hukum melawan Pemberi Gadai dan/atau harta bendanya di yurisdiksi lain atau untuk memberikan somasi dalam cara apapun yang diijinkan oleh hukum, dan pengajuan perkara di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pengajuan perkara di yurisdiksi lain baik secara bersama-sama ataupun tidak.

#### **20.4 Pengesampingan; keputusan akhir mengikat**

- (a) Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan alasan tempat atau *forum non conveniens* atau alasan lainnya.
- (b) Pemberi Gadai juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya.

#### **20.5 Pengesampingan kekebalan**

Pemberi Gadai tanpa dapat ditarik kembali, sejauh diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki atau akan dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu (tanpa memperhatikan penggunaan yang dimaksud), baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang atau gugatan hukum di Republik Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

**PERJANJIAN INI** ditandatangani oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal di atas.

## SCHEDULE 1

### THE SECURED PARTIES

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original lenders under the Facilities Agreement;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as original expansion lenders under the Facilities Agreement;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (formerly known as Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., and United Overseas Bank Limited as *mandated lead arrangers* under the Facilities Agreement;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. and PT Bank UOB Indonesia as original hedge counterparties under the Facilities Agreement;
5. PT Bank DBS Indonesia as agent under the Facilities Agreement;
6. BNP Paribas as technical and modelling bank; and

## LAMPIRAN 1

### PARA PIHAK YANG DIJAMIN

1. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
2. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Malayan Banking Berhad, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai pemberi pinjaman tambahan awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
3. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Maybank Securities Pte Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.), Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., dan United Overseas Bank Limited sebagai *mandated lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
4. BNP Paribas, DBS Bank Ltd, Malayan Banking Berhad, Oversea-Chinese Banking Corporation, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk. dan PT Bank UOB Indonesia sebagai pihak lindung nilai awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
5. PT Bank DBS Indonesia sebagai agen berdasarkan Perjanjian Fasilitas;
6. BNP Paribas sebagai technical dan modelling bank; dan

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as security agent under the Facilities Agreement.
7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen jaminan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

**SCHEDULE 2****LAMPIRAN 2****DETAILS OF SHARES****RINCIAN SAHAM**

This Schedule constitutes part of the Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated \_\_\_\_\_ 2022 between PT Trimegah Bangun Persada as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (acting for and behalf of the Secured Parties) as pledgee.

Lampiran ini merupakan bagian dari Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kemabli tanggal \_\_\_\_\_ 2022 antara PT Trimegah Bangun Persada sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin) sebagai penerima gadai.

**Details of Shares in PT Halmahera Persada Lygend**

**Rincian Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend**

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/Nomor Serial Saham		No. of Shares/Jumlah Saham
		From/Dari	To/Kepada	
PT Trimegah Bangun Persada	No. 1 dated 28 September 2021	1	2,268,530	2,268,530

### SCHEDULE 3

### LAMPIRAN 3

#### NOTICE OF PLEDGE AND INSTRUCTION

#### PEMBERITAHUAN GADAI DAN INSTRUKSI

To: PT Halmahera Persada Lygend

Kepada: PT Halmahera Persada Lygend

Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Gedung Bank Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia

Attention: Director

U.p.:

Copy to: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Tembusan kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Re.: Notice of Pledge and Instruction

Perihal: Pemberitahuan Gadai dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We inform you that we have pledged to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the **Pledgee**) [●] shares (**Pledged Shares**) in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) represented by a collective share certificate number [●] dated [●] as detailed in the Attachment 1 to this notice and instruction pursuant to the Amended and Restated Pledge Agreement dated \_\_\_\_\_ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) executed between us as pledgor (the **Pledgor**) and the Pledgee acting as security agent for the Secured Parties.

Kami memberitahukan kepada anda bahwa kami telah menggadaikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (**Penerima Gadai**) [●] saham (**Saham Yang Digadai**) dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) sebagaimana dibuktikan oleh sertifikat saham kolektif nomor [●] tanggal [●] sebagaimana diperinci dalam Lampiran 1 pemberitahuan dan instruksi ini sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal \_\_\_\_\_ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) yang dibuat antara kami sebagai pemberi gadai (**Pemberi Gadai**) dan Penerima Gadai yang bertindak sebagai agen jaminan bersama bagi Pihak Yang Dijamin.

The Pledge Agreement also covers any Additional Shares and the Dividends pursuant to the terms of the Pledge Agreement.

Perjanjian Gadai Saham juga mencakup Saham Tambahan dan Dividen sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai.

In relation to the current pledge of the Pledged Shares and any pledge over the Additional Shares that will be effective automatically upon the Borrower issuing the Additional Shares to us, we instruct you to:

Sehubungan dengan gadai Saham Yang Digadai yang sedang dilakukan dan gadai atas Saham Tambahan yang akan berlaku dengan sendirinya setelah Penerima Pinjaman menerbitkan Saham Tambahan kepada kami, kami menginstruksikan anda untuk:



- (a) promptly register in the shareholders register book of the Borrower the pledge over the Pledged Shares in favour of the Pledgee, and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration;
- promptly execute and deliver to the Pledgee the Notice and Instruction Acceptance, in the form as attached to this letter;
- (b) following the occurrence of an Event of Default which is continuing and the transfer or sale of the Pledged Shares pursuant to the Pledge Agreement, remove the annotation of the pledge over the Pledged Shares and simultaneously register the transfer of the Pledged Shares that results from the Pledgee enforcing the pledge over those Pledged Shares in the shareholders register book of the Borrower. We confirm that such sale and transfer of the Pledged Shares and concurrent release of the pledge over the Pledged Shares transferred will be conducted by the Pledgee or any of its attorneys without our involvement and without obtaining our prior written consent.
- (c) For the purpose of the preceding paragraphs, the occurrence of a sale of the Pledged Shares will be notified to you by the Pledgee, which notice will be conclusive and binding evidence of the matters stated therein and upon presentation of such notice you are authorised to do and take whatever actions requested by the Pledgee for the above purposes; and
- (d) upon the Borrower issuing any Additional Shares to us, promptly register the pledge over those Additional Shares in favor of the Pledgee in the shareholders register book of the Borrower and promptly provide the Pledgee with written evidence of such registration.
- (a) segera mendaftarkan dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman, gadai atas Saham Yang Digadai untuk kepentingan Penerima Gadai, dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai;
- segera membuat dan menyerahkan kepada Penerima Gadai, Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi, dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam surat ini;
- (b) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan pengalihan atau penjualan Saham Yang Digadai sesuai dengan Perjanjian Gadai, menghapus pencatatan gadai atas Saham Yang Digadai dan secara bersamaan mendaftarkan pengalihan Saham Yang Digadai setelah Penerima Gadai melaksanakan gadai atas Saham Yang Digadai tersebut dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman. Kami menyatakan bahwa penjualan dan pengalihan Saham Yang Digadai tersebut dan pelepasan gadai secara bersamaan atas Saham Yang Digadai yang dialihkan akan dilakukan oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya tanpa melibatkan kami dan tanpa memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari kami.
- (c) Untuk keperluan ayat di atas, terjadinya penjualan Saham Yang Digadai akan diberitahukan kepada anda oleh Penerima Gadai, pemberitahuan mana akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan dan mengikat sehubungan dengan persoalan yang dinyatakan di dalamnya dan setelah pemberian pemberitahuan tersebut anda berhak untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang diminta oleh Penerima Gadai untuk keperluan di atas; dan
- (d) setelah Penerima Pinjaman mengeluarkan Saham Tambahan kepada kami, segera mendaftarkan gadai atas Saham Tambahan tersebut untuk kepentingan Penerima Gadai dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan segera memberikan bukti tertulis pendaftaran tersebut kepada Penerima Gadai.

Furthermore, until the Borrower has received a written statement duly signed by the authorised officer(s) of the Pledgee, stating that the Secured Parties have received irrevocable and unconditional payment of the Secured Liabilities in full, we instruct the Borrower to:

- (i) furnish to the Pledgee at the same time as given to shareholders of the Borrower copies of all notices or other correspondence that are sent or given to the shareholders, including without limitation, all notices and all minutes of annual and extraordinary general meetings of shareholders, copies of resolutions circulated to the shareholders of the Borrower for their approval, notices of dividends and interim dividends, annual or other periodic reports and financial statements;
- (ii) not furnish or deliver any Shares Certificates representing the Pledged Shares to us or to any person or entity other than the Pledgee or a party designated in writing by the Pledgee in a notice given to the Borrower specifically for that purpose; and
- (iii) not adopt and resolve any vote duly cast by the Pledgor in any annual and extraordinary general meetings of shareholders which (A) would be inconsistent with any provision of the Pledge Agreement and the other Finance Documents (as defined in the Pledge Agreement) or any other documents contemplated thereby or (B) would adversely affect or jeopardize or reduce the value of the security created under the Pledge Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in anyway whatsoever the interests and rights of the Pledgee under the Pledge Agreement.

The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by us in this Notice of Pledge and Instruction are irrevocable for so

Selanjutnya, sampai Penerima Pinjaman menerima pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat(-pejabat) berwenang Penerima Gadai, yang menyatakan bahwa Pihak Yang Dijamin telah menerima pembayaran penuh dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali dari Kewajiban Yang Dijamin, kami menginstruksikan Penerima Pinjaman untuk:

- (i) memberikan kepada Penerima Gadai bersamaan dengan yang diberikan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman salinan semua pemberitahuan atau korespondensi lain yang dikirim atau diberikan kepada pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas, semua pemberitahuan dan semua risalah rapat umum tahunan dan luar biasa dari pemegang saham, salinan keputusan yang diedarkan kepada pemegang saham Penerima Pinjaman atas persetujuannya, pemberitahuan dividen dan dividen interim, laporan berkala dan laporan berkala dan laporan berkala tahunan;
- (ii) tidak memberikan atau menyerahkan Sertifikat Saham apapun yang mewakilkan Saham Yang Digadai kepada kami atau kepada setiap orang atau entitas selain Penerima Gadai atau suatu pihak yang ditentukan secara tertulis oleh Penerima Gadai dalam suatu pemberitahuan yang diberikan kepada Penerima Pinjaman untuk keperluan tersebut; dan
- (iii) menahan untuk melakukan setiap tindakan (termasuk tidak mengambil dan memutuskan setiap suara yang dikeluarkan oleh Pemberi Gadai dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa ) dimana (A) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai dan Dokumen Pembiayaan lainnya (sebagaimana diartikan dalam Perjanjian Gadai) atau dokumen lainnya yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Gadai atau (B) merugikan atau mengurangi atau menurunkan nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Gadai atau mengakibatkan Pemberi Gadai menjadi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau mengurangi kepentingan dan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dalam cara apapun juga.

Hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh kami dalam Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini tidak dapat

long as any of the Secured Liabilities remain outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

As of the date of this Notice of Pledge and Instruction, and until you are informed otherwise in writing by the Pledgee, the address of the Pledgee for all correspondence, notices or any documents to be issued, delivered or sent to the Pledgee is as follows:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Fax No.: +62 21 5296 4012  
Phone: +62 21 524 5293  
Attention: Group Head – Corporate Solution Group

Please acknowledge your receipt of this notice and instruction by signing and returning the Notice and Instruction Acceptance (in the form attached as Attachment 2 to this notice and instruction) directly to the Pledgee.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the meaning referred to in the Pledge Agreement.

Yours faithfully/Hormat Kami,  
**PT Trimegah Bangun Persada**

By/Oleh: \_\_\_\_\_  
Name>Nama:  
Title/Jabatan:  
Date/Tanggal:

ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Terhitung dari tanggal Pemberitahuan Gadai dan Instruksi ini, dan sampai anda diberitahukan sebaliknya secara tertulis oleh Penerima Gadai, alamat Penerima Gadai untuk semua korespondensi, pemberitahuan atau dokumen yang akan diberikan, diserahkan atau dikirimkan kepada Penerima Gadai adalah sebagai berikut:

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Nomor faksimili: +62 21 5296 4012  
Telf: +62 21 524 5293  
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group

Mohon nyatakan penerimaan anda akan pemberitahuan dan instruksi ini dengan menandatangani dan mengembalikan Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi (dalam bentuk sebagaimana diberikan dalam Lampiran 2 pemberitahuan dan instruksi ini) secara langsung kepada Penerima Gadai.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Gadai.

**Attachment 1 to the Notice of Pledge and  
Instruction**

**Lampiran 1 dari Pemberitahuan Gadai dan  
Instruksi**

**Shares in PT Halmahera Persada Lygend**

**Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend**

<b>Shareholder/Pemegang Saham</b>	<b>Collective Shares Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif</b>	<b>Serial No. of Shares/ Nomor Serial Saham</b>		<b>No. of Shares/Jumlah Saham</b>
		<b>From/Dari</b>	<b>To/Kepada</b>	
PT Trimegah Bangun Persada	[●]	[●]	[●]	[●]

**Attachment 2 to the Notice of Pledge and Instruction**

**Lampiran 2 dari Pemberitahuan Gadai dan Instruksi**

**Notice and Instruction Acceptance**

**Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi**

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Address: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati  
Copy to: PT Trimegah Bangun Persada

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Alamat: Corporate Solution Group, Plaza Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
U.p.: Group Head – Corporate Solution Group  
Tembusan kepada: PT Trimegah Bangun Persada

**Re.: Notice and Instruction Acceptance**

**Perihal Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi**

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by PT Trimegah Bangun Persada (the **Pledgor**) dated \_\_\_\_\_ (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We hereby acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh PT Trimegah Bangun Persada (**Pemberi Gadai**) tanggal \_\_\_\_\_ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini menyatakan penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

- (a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.
- (b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.
- (c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813,

- (a) Kami memahami dan mengakui isi dari Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permintaan, tindakan, instruksi sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan dan Instruksi untuk memfasilitasi kepatuhan dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.
- (b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.
- (c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum

1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,  
**PT Halmahera Persada Lygend**

By/Oleh: \_\_\_\_\_  
Name>Nama:  
Title/Jabatan:  
Date/Tanggal:

#### SCHEDULE 4

#### LAMPIRAN 4

##### NOTICE AND INSTRUCTION ACCEPTANCE

##### PENERIMAAN PEMBERITAHUAN DAN INSTRUKSI

To: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Address: Corporate Solution Group, Plaza  
Mandiri 1st Floor, Jl. Jend. Gatot  
Subroto Kav. 36-38

Alamat: Corporate Solution Group, Plaza  
Mandiri Lantai 1, Jl. Jend. Gatot  
Subroto Kav. 36-38

Attention: Reza Pradityanto and Wijaya Jati

U.p.: Group Head – Corporate Solution  
Group

Copy to: PT Trimegah Bangun Persada

Tembusan kepada: PT Trimegah Bangun Persada

##### Re: Notice and Instruction Acceptance

##### Perihal: Penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi

Dear Sirs,

Dengan hormat,

We refer to the Notice of Pledge and Instruction letter signed by PT Trimegah Bangun Persada (the **Pledgor**) dated \_\_\_\_\_ (**Notice and Instruction**) in relation to the pledge over shares in the capital of PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**). We acknowledge the receipt of the Notice and Instruction and confirm that:

Kami merujuk pada surat Pemberitahuan Gadai dan Instruksi yang ditandatangani oleh PT Trimegah Bangun Persada (**Pemberi Gadai**) tanggal \_\_\_\_\_ (**Pemberitahuan dan Instruksi**) sehubungan dengan gadai atas saham dalam modal PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**). Kami dengan ini mengakui penerimaan Pemberitahuan dan Instruksi dan menyatakan bahwa:

(a) We understand the contents of the Notice and Instruction and will conduct any requests, actions, instructions as referred to in the Notice and Instruction in order to facilitate the compliance with the terms and conditions of the Pledge Agreement as instructed by the Pledgee.

(a) Kami memahami dan mengakui isi Pemberitahuan dan Instruksi dan akan melakukan setiap permohonan, tindakan, instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi agar dapat memfasilitasi kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian Gadai sebagaimana diperintahkan oleh Penerima Gadai.

(b) We have registered the pledge over the Pledged Shares mentioned in the Notice and Instruction in the shareholders register book of the Borrower and attached to this letter is the evidence of the registration.

(b) Kami telah mendaftarkan gadai atas Saham Yang Digadai sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan dan Instruksi dalam buku daftar pemegang saham Penerima Pinjaman dan melampirkan surat ini sebagai bukti dari pendaftaran.

(c) We acknowledge that the rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Pledgee by the Pledgor in the Notice and Instruction are irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remain to be discharged and the rights, powers,

(c) Kami menyatakan bahwa hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Gadai oleh Pemberi Gadai dalam Pemberitahuan dan Instruksi tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum dibebaskan dan hak, wewenang, kuasa dan kebijaksanaan yang

authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

diberikan tersebut tidak akan berakhir karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

Capitalized terms and expressions used in this letter will have the same meaning as defined in the Notice and Instruction.

Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam surat ini akan memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan dan Instruksi.

Yours faithfully/Hormat Kami,  
PT Halmahera Persada Lygend

By/Oleh: \_\_\_\_\_  
Name>Nama:  
Title/Jabatan:  
Date/Tanggal:



## SCHEDULE 5

### POWER OF ATTORNEY TO SELL SHARES

We, PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Grantor**), first declare:

(a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated \_\_\_\_\_ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.

(b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate, at any time and from time to time upon the occurrence of an Event of Default which is continuing, to sell and transfer or otherwise surrender the Shares, in the name and on behalf of the Grantor, by public auction, or by private sale or under hand without the need for any court judgment or order or decision and at such price and on such conditions as deemed appropriate by the Attorney to any person, subject however in any case to the provisions of applicable mandatory laws and regulations.

The power of attorney referred to above is granted subject to the following terms and conditions:

## LAMPIRAN 5

### SURAT KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

(a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal \_\_\_\_\_ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai pada dan sejak Tanggal Efektif, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.

(b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, untuk menjual dan mengalihkan atau dengan cara lainnya menyerahkan Saham, dengan dan atas nama Pemberi Kuasa, melalui lelang terbuka, atau melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan tanpa membutuhkan keputusan atau perintah atau penetapan pengadilan dan dengan harga dan ketentuan yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa kepada siapapun, namun dalam setiap halnya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasatersebut di atas diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (a) The Attorney is authorised at any time and from time to time to do and undertake all acts, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever, to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form, concerning or in connection with the sale, transfer, surrender or registration of the Shares and to appear before any competent authority, any notary, or other person to carry out any of the foregoing actions, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion are required or necessary concerning or in connection with the transfer of the Shares. All duties, registration fees, taxes, notarial fees, registration fees, legal fees and disbursements (reasonably incurred), and all other expenses (reasonably incurred) and stamp duties payable in connection with any action taken by the Attorney under this paragraph (a) will be for the account of the Grantor and will be reimbursed out of the sale proceeds.
- (a) Penerima Kuasa diberikan wewenang sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu untuk melakukan dan menjalankan semua tindakan, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun, untuk merundingkan, menetapkan dan mengadakan kontrak dalam bentuk apapun, mengenai atau sehubungan dengan penjualan, pengalihan, penyerahan atau pendaftaran Saham dan untuk menghadap pihak berwenang, notaris, atau siapapun lainnya untuk melaksanakan tindakan tersebut diatas, untuk memberikan keterangan dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan atau upaya lainnya apapun yang diperlukan atau dibutuhkan menurut pendapat dan kebijaksanaan Penerima Kuasa mengenai atau sehubungan dengan pengalihan Saham. Semua bea, biaya pendaftaran, pajak, biaya notaris, biaya hukum dan pembayaran (yang timbul secara wajar), dan semua pengeluaran lainnya (yang timbul secara wajar) dan bea materai yang harus dibayarkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat (a) ini akan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan akan diganti di luar hasil penjualan.
- (b) The Grantor irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or exercise of this Power of Attorney, provided that nothing in this Power of Attorney (including this paragraph) will exempt the Attorney, its agents or representatives from any liability which would attach to any of them in respect of any gross negligence or wilful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the exercise of this Power of Attorney.
- (b) Pemberi Kuasa dengan tanpa dapat ditarik kembali melepaskan setiap dan semua klaim yang dimilikinya terhadap Penerima Kuasa (atau salah satu agen atau perwakilannya) yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau pelaksanaan Surat Kuasa ini, dengan ketentuan tidak satupun hal dalam Surat Kuasa ini (termasuk ayat ini) yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agennya atau perwakilannya dari kewajiban yang melekat kepadanya terkait dengan kelalaian atau kesalahan disengaja dari pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
- (c) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights,
- (c) Kuasa dan wewenang yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Oleh karena itu, hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan

powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

(d) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.

(e) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.<sup>1</sup>

(f) (i) All capitalized terms used in this Power of Attorney but not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning

kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin manapun belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tersebut tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya apapun.

(d) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.

(e) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.

(f) (i) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan

---

<sup>1</sup> Note to K&S: carve out to follow the approach in the Facilities Agreement which only relates to gross negligence and willful misconduct.

- |  |   |
|--|---|
| <p>assigned to them in the Pledge Agreement.</p> <p>(ii) A reference to "this Power of Attorney" is to this Power of Attorney to Sell Shares.</p> <p>(iii) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.</p> | <p>untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.</p> <p>(ii) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa untuk Menjual Saham ini.</p> <p>(iii) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.</p> |
|--|---|

This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari \_\_\_\_\_.

**PT Trimegah Bangun Persada**

By/Oleh: \_\_\_\_\_  
 Name>Nama:  
 Title/Jabatan:

## SCHEDULE 6

### IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY

We, PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Grantor**), first declare:

(a) In accordance with an Amended and Restated Pledge of Shares Agreement dated \_\_\_\_\_ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Halmahera Persada Lygend (the **Borrower**) on and from the Effective Date.

(b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor authorises and grants an irrevocable power and authority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate to do or execute all or any of the acts and things in accordance with and subject to the provisions of the Pledge Agreement mentioned above with respect to Shares in the Borrower pledged to the Attorney under the Pledge Agreement, and in particular to, upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:

(i) pledge the Initial Shares, the Additional Shares including but not limited to execute, deliver and perform the notice of pledge and instruction for and on behalf of Grantor, in the form as set out in the Pledge Agreement and any other documents or agreements to perfect the

## LAMPIRAN 6

### SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Kuasa**), pertama-tama menyatakan:

(a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal \_\_\_\_\_ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai Perjanjian Gadai) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend (**Penerima Pinjaman**) pada dan sejak Tanggal Efektif.

(b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa untuk melakukan atau menjalankan setiap atau semua tindakan dan hal sesuai dengan dan berdasarkan pada ketentuan Perjanjian Gadai tersebut di atas sehubungan dengan Saham dalam Penerima Pinjaman yang digadaikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian Gadai, dan secara khusus untuk, apabila terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:

(i) menggadaikan Saham Awal dan Saham Tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk membuat, menyerahkan dan melaksanakan pemberitahuan gadai dan instruksi, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, dengan bentuk yang disebutkan dalam Perjanjian Gadai dan dokumen atau perjanjian

- pledge of the Initial Shares, the Additional Shares;
- lainnya untuk menyempurnakan gadai Saham Awal dan Saham Tambahan;
- (ii) receive any Dividends and any other securities that may be due to the Grantor and to apply to and deal with any other persons in connection with the collection and receipt of the Dividends and securities with respect to the Shares in each case subject to the terms of the Cash and Accounts Management Agreement (CAMA) and other Finance Documents;
- (ii) menerima Dividen dan jaminan lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dan meminta kepada dan berhubungan dengan pihak lainnya sehubungan dengan penagihan dan penerimaan Dividen dan jaminan terkait dengan Saham sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Transaksi dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening (CAMA) dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iii) exercise all of the Grantor's rights to all Dividends declared by the Borrower and advances allowable in respect of the Shares, and to all proceeds from the redemption by the Borrower, whether in liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares in each case subject to the terms of the CAMA and other Finance Documents;
- (iii) melaksanakan semua hak Pemberi Kuasa kepada setiap Dividen yang dinyatakan oleh Penerima Pinjaman dan memberikan uang muka sehubungan dengan Saham, dan untuk semua hal dari penebusan oleh Penerima Pinjaman, baik dalam likuidasi atau tidak, dari semua atau sebagian Saham dalam setiap hal tunduk pada persyaratan pada CAMA dan Dokumen Pembiayaan lainnya;
- (iv) request and receive one or more Shares Certificates in respect of the Shares and apply for and receive a substitute or replacement in the event that any Shares Certificate is lost, damaged or destroyed;
- (iv) meminta dan menerima satu atau lebih Sertifikat Saham sehubungan dengan Saham dan mengajukan permohonan untuk dan menerima substitusi atau pengganti dalam hal Sertifikat Saham apapun hilang, rusak atau dimusnahkan;
- (v) upon the occurrence of an Event of Default which is continuing:
- (v) setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan:
- (A) do and undertake all acts, to sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Shares Certificates, requests, applications, registrations, reports, forms and other documents whatsoever on behalf of the Grantor with respect to the registration of shares, splitting of collective share certificates, supplying share certificates and collective share certificates in respect of Shares sold and collection of funds in respect of such Shares sold;
- (A) melakukan dan melaksanakan semua tindakan, untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, untuk endorse Sertifikat Saham, permohonan, pendaftaran, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun atas nama Pemberi Kuasa yang terkait dengan pendaftaran saham dan pengumpulan dana sehubungandengan Saham yang dijual;
- (B) attend general and extraordinary shareholders' meetings of the
- (B) menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum

Borrower and exercise voting rights in respect of the Shares and execute shareholder approval in lieu of shareholders' meetings in accordance with the Articles of Association of the Borrower;

- (C) sell or transfer the Shares or any part thereof by any means whatsoever in accordance with the Pledge Agreement for the payment of the Secured Liabilities, including without limitation the authority to sign on behalf of Grantor any deed of transfer or any other document required or deemed necessary or desirable by the Attorney and to take any other action which the Attorney deems necessary to conclude the sale and effect the transfer of the Shares;
- (D) exercise any and all rights with respect to the Shares, including without limitation the rights to receive notices of any liquidation or dissolution of the Borrower and to receive the Grantor's share of the Borrower's assets or the proceeds thereof in the event of any voluntary or involuntary liquidation or dissolution of the Borrower.
- (vi) The authorisations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.
- pemegang saham luar biasa Penerima Pinjaman dan melaksanakan hak suara sehubungan dengan Saham dan membuat persetujuan pemegang saham di luar rapat pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar Penerima Pinjaman;
- (C) menjual atau mengalihkan Saham atau sebagian dari Saham dengan cara apapun juga sesuai dengan Perjanjian Gadai untuk membayarkan Kewajiban Yang Dijamin termasuk, namun tidak terbatas pada, wewenang untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Pemberi Kuasa pada setiap akta pengalihan atau dokumen lainnya yang diminta atau dianggap diperlukan atau dibutuhkan oleh Penerima Kuasa dan untuk melakukan setiap tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan penjualan dan melaksanakan pengalihan Saham;
- (D) menjalankan setiap dan semua hak sehubungan dengan Saham termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menerima pemberitahuan mengenai likuidasi atau pembubaran Penerima Pinjaman dan untuk menerima bagian Pemberi Kuasa pada aset Penerima Pinjaman atau hasil dari aset Penerima Pinjaman dalam hal likuidasi secara sukarela maupun paksa atau pembubaran Penerima Pinjaman.
- (vi) Wewenang dan kuasa yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa wewenang dan kuasa mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini dengan demikian tidak dapat ditarik kembali sepanjang Kewajiban Yang Dijamin belum terpenuhi dan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lainnya.

- (vii) The rights, powers, authorisations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorisations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (vii) Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif atas hak, kuasa atau upaya perbaikan yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.
- (viii) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (viii) Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa, wewenang dan kebijaksanaan tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.
- (ix) All capitalized terms used in this Power of Attorney but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement or the Facilities Agreement.
- (ix) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai atau Perjanjian Fasilitas.
- (x) A reference to "this Power of Attorney" is to this Irrevocable Power of Attorney.
- (x) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali ini.
- (xi) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining
- (xi) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu adalah atau menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan



provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.

lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(xii) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

(xii) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Executed by the Grantor this [●] day of [●]/Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada hari \_\_\_\_\_.

**PT Trimegah Bangun Persada**

By/Oleh: \_\_\_\_\_

Name>Nama:

Title/Jabatan:

## SCHEDULE 7

### CONSENT TO TRANSFER

PT Trimegah Bangun Persada, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia having registered office is at Gedung Bank Panin 2nd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (the **Pledgor**), certifies that, on and from the Effective Date:

- (a) it consents and agrees to any sale or transfer of Shares in PT Halmahera Persada Lygend which are pledged under the Amended and Restated Pledge Agreement dated \_\_\_\_\_ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) and made between the Pledgor as pledgor and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as pledgee (the **Pledgee**), upon the occurrence of an Event of Default which is continuing and to the enforcement of the Pledgee's rights under the Pledge Agreement by selling the Shares; and
- (b) it will not raise any claim or objection or undertake any action against any person in any way in order to hinder, prevent or reverse the perfection of the sale and the transfer of the Shares pledged under the Pledge Agreement by the Pledgee or any of its attorneys or appointees or successors.

All capitalized terms used in this Consent to Transfer but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

This consent is given on this day of \_\_\_\_\_ and will be used accordingly and is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

## LAMPIRAN 7

### PERSETUJUAN PENGALIHAN

Kami, PT Trimegah Bangun Persada, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftar di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia (**Pemberi Gadai**), menerangkan bahwa, pada dan sejak Tanggal Efektif:

- (a) Pemberi Gadai setuju dan sepakat untuk menjual atau mengalihkan Saham dalam PT Halmahera Persada Lygend yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Yang Diubah dan Dinyatakan Kembali tanggal \_\_\_\_\_ (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) dan dibuat antara Pemberi Gadai sebagai pemberi gadai dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penerima gadai (**Penerima Gadai**), setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan dan untuk melaksanakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dengan menjual Saham; dan
- (b) Pemberi Gadai tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau mengajukan gugatan terhadap siapapun dalam cara apapun agar dapat menghalangi, mencegah atau mengurangi kesempurnaan penjualan dan pengalihan Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya atau pihak yang ditunjuk atau penerima pengalihannya.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Persetujuan Pengalihan ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Persetujuan Pengalihan ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang sama dengan yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Persetujuan Pengalihan ini diberikan pada hari ini tanggal \_\_\_\_\_ dan akan digunakan sebagaimana seharusnya dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

**PT Trimegah Bangun Persada**

*[meterai IDR10,000]*

By/Oleh: \_\_\_\_\_

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**SIGNATORIES/PENANDATANGANAN**

**THE PLEDGOR/PEMBERI GADAI  
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA**

By/Oleh: \_\_\_\_\_

Name>Nama:

Title/Jabatan:

**THE PLEDGEE/PENERIMA GADAI  
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**

By/Oleh: \_\_\_\_\_

Name>Nama:

Title/Jabatan: